



PUTUSAN

NOMOR 284/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Oktaviani Candra Sari**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Uka 10/20 Kelurahan Sememi,
Kecamatan Benowo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Halaman 1 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
8. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa timur, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
10. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Ub. Hakim Tinggi, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 25 April 2017, Nomor 284/PID/2017/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 2913/Pid.B/2016/PN Sby, tanggal 20 Februari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 24 Oktober 2016, Nomor Register Perkara: PDM-285/T.Perak/10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI bersama sama dengan SEPTIAN HERVIANTO Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 bertempat di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

Halaman 2 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena hubungan kerja yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI bersama sama dengan SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi dibidang pelayaran ekspor impor internasional pada bagian impor cashier staff;
- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI dengan dibantu suaminya yaitu SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin Perusahaan tempat dimana terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI bekerja yaitu PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.3.636.633.945,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan dalam USD 471.601 (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu dolar) untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara menggunakan BG kosong yang telah ditandatangani oleh pihak yang memiliki Otorisasi penandatanganan BG yang kemudian isinya sendiri sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk diklirihkan ke rekening CV Hasbanna Jaya Lestari, melakukan transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003567421288 atas nama Edy Subagyo (paman dari terdakwa II). Menggunakan dokumen palsu, menggunakan nama perusahaan yang memiliki kemiripan dengan customer tetap PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya untuk mengalabui seolah- olah oleh CV Hasbanna Jaya Lestari adalah perusahaan yang sama dengan

Halaman 3 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Hasbanna Jaya, mencatatkan keterangan fiktif dalam transaksi keuangan dan menyalagunakan E Banking perusahaan;

- Bahwa Octaviani Candra Sari tanpa seijin PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak customer fiktif dengan cara pada awalnya terdakwa membuka rekening Bank Danamon Nomor 003567421288 atas nama Edy Subagyo dengan meminta bantuan paman dari SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang selanjutnya digunakan terdakwa Octaviani Candra Sari untuk transaksi keuangan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya dan selanjutnya terdakwa membuat perusahaan baru yang nantinya rekeningnya yaitu Bank Mandiri No Rek 1400015052708 digunakan untuk menampung Demurrage (Denda Pengembalian Container) yang selanjutnya diberi nama CV Hasbanna Jaya Lestari dengan alamat Jl Veteran Gedung Pertamina No 6-8 Surabaya dengan direktur SEPTIAN HERVIANTO dan komisaris terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI dan tujuan para terdakwa membuat CV Hasbanna Jaya Lestari adalah didalam CV Hasbanna Jaya Lestari ada rekening CV Hasbanna Jaya Lestari yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya atau dengan istilah dibuat lewat transaksi dimana setelah Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya mengirimkan dana tersebut ke CV Hasbanna Jaya Lestari maka selanjutnya terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI memerintahkan terdakwa II SEPTIAN HERVIANTO yang mempunyai peran untuk mengkliringkan atau mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI secara tunai dan saksi SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya:
 1. Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuan antara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biaya pengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dan dokumen Deposit Container/ Jaminan senilai Rp.1.000.000,00- 20 Feet Rp 2.000.000,00-40 Feet;
 2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of Lading) kepada staff Impor;
 3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yang telah ditentukan dalam sistem;
 4. Apabila masa berlaku DO (Delivery Order) sudah habis maka Customer wajib membayar jaminan Demurrage sesuai dengan rencana pengembalian Container kosong ke Depo (Sesuai dengan waktu yang tercatat di DPO);
 5. Apabila Container dikembalikan lebih dari waktu yang ditentukan maka Customer wajib membayar Biaya Demurrage/ Denda atau dipotongkan dari jaminan yang telah dibayarkan;
 6. Apabila Container telah dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kerusakan maka segala jaminan akan dikembalikan kepada Customer;
 7. Customer berhak mengajukan permohonan keringanan biaya Demurrage apabila seluruh Container telah dikembalikan;
- Prosedur Pengajuan keringanan Demurrage/ Denda di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya
 1. Customer mengajukan keringanan biaya Demurrage yang ditulis dengan KOP Surat perusahaan (yang tercantum dalam BL (Bill Of Lading) yang ditujukan ke MSC dikirim melalui E mail darumdani@sub-mscid.com atau impor@sub-mscid.com atau menyerahkan surat langsung ke kantor MSC bagian Documentation Import;

Halaman 5 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas pengajuan tersebut saksi Dewi Arumdani melakukan pengecekan di sistem Elog untuk memastikan apakah Container sudah dikembalikan ke Depo;
 3. Selanjutnya pengajuan tersebut oleh saksi Dewi Aumdani disampaikan ke bagian impor kantor pusat Jakarta dan Update ke Sistem Elog;
 4. Apabila disetujui maka diinformasikan kepada pihak Customer serta pihak keuangan melalui Email darumdani@sub-mscid.com ke EMail keuangan impor@sub-mscid.com impfinance@sub-mscid.com dan ke E mail Customer;
 5. Untuk proses pengembalian jaminan Demurrage dilakukan sepenuhnya oleh pihak keuangan;
- Bahwa dana yang ditransfer terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI ke

rekening atas nama Edy Subagyo antara lain sebagai berikut:

No	DATE	BANK REF NUMBER	PAYMENT VOUCHER NUMBER	AMOUNT IN USD	CUSTOMER NAME	PATTERN
1.	07/24/2015	140102D7140103	BPAY/00030/2014-SUB	18.080,00	PT ISPAT INDO	Combine the refund with the real refund for ispatindo but to different bank account number
2.	10/01/2014	14011041830165	BBPAY/00083/2014-	125.107,00	PT ISPAT INDO	
3.	28/01/2014	14011041830103	BPAY/00400/2014-SUB	5.200,00	PT ISPAT INDO	
4.	20/03/2014	B7210116	BPAY/00870/2014-SUB	4.285,00	PT ISPAT INDO	
5.	10/04/201	FB60076	BPAY/01161/2014-SUB	7.228,00	PT ISPAT INDO	
6.	10/06/2014	FB700097	BPAY/011751/2014-SUB	6.030,00	PT ISPAT INDO	
7.	18/06/2014	FB700022	BPAY/01785/2014-SUB	4.586,50	PT ISPAT INDO	
8.	18/06/2014	FB700023	BPAY/01786//2014-SUB	13.298,50	PT ISPAT INDO	
9.	18/06/2014	D1260138	BPAY/01909//2014-SUB	5.880,00	PT ISPAT INDO	
10.	27/06/2014	140723D1260113	BPAY/02346//2014-SUB	9.980,00	PT ISPAT INDO	
11.	23/07/2014	140912D1260074	BPAY/03042//2014-SUB	5.980,00	PT ISPAT INDO	
12.	12/09/2014	140924B7210047	BPAY/03262//2014-SUB	8.355,00	PT ISPAT INDO	
13.	24/09/2014	141008D1260064	BPAY/03434/2014-SUB	11.350,00	PT ISPAT INDO	
14.	08/10/2014	141015D1260070	BPAY/035462/2014-SUB	8.175,00	PT ISPAT INDO	
15.	15/10/2014	141015D1260071	BBPAY/03544//201-SUB	5.440,00	PT ISPAT INDO	
161	15/10/2014	141107D1260060	BPAY/03544//2014-SUB	11.430,00	PT ISPAT INDO	
17.	07/11/2014	1411119F8700071	BPAY/03841/2014-SUB	3.600,00	PT ISPAT INDO	
18.	19/11/2014	141127D1260195	BPAY/03900//2014-SUB	9.005,00	PT ISPAT INDO	
19.	27/11/2014	141205F3510073	BPAY/04185/2014-SUB	13.230,00	PT ISPAT INDO	
20.	05/12/2014	141219D1260069	BPAY/04309//2014-SUB	8.130,00	PT ISPAT INDO	
21.	19/12/2014	150109F3510105	BPAY/00159//2014-SUB	18.555,00	PT ISPAT INDO	
22.	28/01/2015	150128F3510115	BPAY/00158./2014-SUB	19.877,00	PT ISPAT INDO	
23.	12/02/2015	15021F8700059	BPAY/00475/2015-SUB	8.745,00	PT ISPAT INDO	
24.	20/02/2015	150220F8690074	BPAY/00474/2015-SUB	6.155,00	PT ISPAT INDO	
25.	11./03/2015	150311F8690048	BPAY/00767/2015-SUB	9.105,00	PT ISPAT INDO	
26.	20/03/2015	150320F8690057	BPAY/00769./2015-	13.500,00	PT ISPAT INDO	

Halaman 6 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	01/04/2015	1500401D1260125	SUB			
28.	20/04/2015	150420F8700118	BPAY/00916//2015SUB	11.590,00	PT ISPAT INDO	
29.	07/05/2015	150507F8690114	BPAY/00917./2015-SUB	15.000,00	PT ISPAT INDO	
30.	09/06/2015	150609F3510106	BPAY/01158//2015-SUB	13.000,00	PT ISPAT INDO	
			BPAY/01413./2015-SUB	7.337,00	PT ISPAT INDO	
				407.314,00		

➤ Bahwa sesuai data dari bagian keuangan No BL (Bill Of Lading) yang sebelumnya pernah dikembalikan oleh OCTAVIANI CANDRA SARI adalah sebagai berikut:

N	NO	DATE	CHEQUE NUMBER	AB	AMOUNT IN IDR	AMOUNT IN USD	BL NUMBER	CUSTOMER NAME	PATTERN
	1	7/24/2015	BG 079625	ABA	105.000.000		MSCULO353357	PT Seger agr Nusanantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	2	9/25/2015	BG 903472	AAY	98.100.000		MSCUGX 489482	PT Surabaya Steel Investama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	3	10/20/2015	BG 825125	AAZ	320.000.000		MSCURF 869268	PT Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	4	10/06/2015	BG 825039	AAZ	120.350.000		MSCURY 541360	PT Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	5	11/10/2015	BG 825189	AAZ	355.000.000		MSCURF 86926	PT Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	6	12/04/2015	G 825202	AAZ	256.750.000		MSCU 869626	PT Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	7	12/4/2015	BG 029692	ABA	456.000.000		MSCU 27415541	PT Central Proteina Prima Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	8	1/11/2016	BG 028990	ABA	380.000.000		10029690	PT Jakson Niaga tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	9	3/1/2016	1400015077		33.375.000		MSCUZ7452114	UD Watta Teguh Mandiri	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	10	3/3/2016	1400015091		50.760.000		MSCUZ718687	PT Indo lakt, PT Kertarajasa Raya, UD Watta Teguh Mandiri,	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	11	3/11/2016	1400015433		60.000.000		WS335441917780	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	12	3/11/2016	1400015432		25.425.000		MSCUW350228	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	13	3/11/2016	1400015434		18.000.000		MSCULO907731	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	14	7/23/2015	AAX 079585		65.000.000		MSCUS1964762	Murti Jaya Abad PT	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	15	7/10/2015	AAX079612		35.000.000		MSCULO32032	PT Seger agr Nusanantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	16	/10/2015	AAX079644		55.000.000		MSCURY00443	PT Agro Tradisi	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	17	7/23/2015	AAX079586		76.000.000		MSCULO199123	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	18	7/10/2015	AA2825049		197.500.000		MSCURF868267	Vale	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	19	8/4/2015	AAX079596		215.813.106		MSCUM9183361	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	20	8/11/2015	AAY901028		128.591.576		MSCUM9181597	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
	21	8/11/2015	AAY901633		273.674.933		MSCUM9188386	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri

Halaman 7 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	9/14/2015	AAY902194	311.294.429		MSCULO621092	PT Seger agro Nusantera	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No 14000.1505.2708/Mandiri
23	6/25/2015	Multi Purpose Form		3.675	SCUP4203894	CV Mentari Timu Sejahtera	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No 14000.1505.2708/Mandiri
24	6/25/2015	Multi Purpose Form		9.715	MSCUEK4623312314	PT Anugrah Jaya Bintang Jaya	Transfer TO CV Hasbanna Lestari No 14000.1505.2708/Mandiri
25	6/25/2015	Multi Purpose Form		1.4025	MSCNIX431043	PT Prakarsa Alam Segar	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No 14000.1505.2708/Mandiri
26	6/25/2015	Multi Purpose Form		3.350	MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No 14000.1505.2708/Mandiri
27	7/9/2015	Multi Purpose Form		4.295	MSCUM9164643 MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No 14000.1505.2708/Mandiri
28	7/15/2015	Multi Purpose Form		6.675	MSCUM9153752	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari 7/9/2015 No 14000.1505.2708/Mandiri
29	7/24/2015	Multi Purpose Form		18.838	MSCUM9192461	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No 14000.1505.2708/Mandiri
30	8/7/2015	Multi Purpose Form		3.720	MSCULO042307	PT Malindo Feedmill Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No 14000.1505.2708/Mandiri
			3.636.633.944	64.287			
Total in IDR			4.485.222.344				

- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI memasukkan Demurrage (denda pengembalian Container ke Rekening Bank Danamon Nomer 003567421288 atas nama Edy Subagyo, PT Antar Benua Cahaya, PT Anugrah Lintas Nusantera, Rekening Bank Mandiri No 1400015052708 CV Hasbanna Jaya Lestari dengan cara awalnya terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI membuka Giro Bilyet Bank CIMB Nomor 216010028600 (untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah) dan nomor 2180200025004 (untuk transaksi menggunakan mata uang USD);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT Perusahaan Pelayaran Nusantera Panurjawan:
 1. Untuk membeli Villa di Tretes, Prigen pada tahun 2012 seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Untuk membeli Mobil Yaris warna putih saat ini berubah menjadi warna ungu Nopol L-3PY dan memodifikasi seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 3. Membeli mobil Toyota Camry Nopol L-3-FY seharga Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar

Halaman 8 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

4. Membeli Nissan Juke warna warna putih L-3-PI seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) saat ini kurang 1 (satu) kali angsuran;
5. Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S-3-FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran Rp.7.500.000,- (sudah 5 kali angsuran);
6. Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun;
7. Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun;
8. Membeli TV Samsung 60 Inc seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
9. Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan mengalami kerugian ± Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Octaviani Candra Sari bersama sama dengan SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waiktu lainnya di bulan Januari

Halaman 9 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s/d Maret 2016 bertempat di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Octaviani Candra Sari bersama dengan SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi dibidang pelayaran ekspor impor internasional pada bagian impor cashier staff. dengan tugas dan tanggungjawab membuat lampiran keuangan yang masuk dari customer ke Perusahaan dan mengembalikan uang jaminan container dan jaminan Demorage Container (pengenaan biaya tambahan terhadap penambahan waktu dan pemakaian/ penahanan container yang digunakan oleh pihak penyewa atau customer);
- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI dengan dibantu suaminya yaitu SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin perusahaan tempat dimana terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI bekerja yaitu PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.3.636.633.945,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan dalam USD 471.601 (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu dolar) untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara menggunakan

Halaman 10 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG kosong yang telah ditandatangani oleh pihak yang memiliki Otorisasi penandatanganan BG yang kemudian isinya sendiri sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk dikliringkan ke rekening CV Hasbanna Jaya Lestari, melakukan transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003567421288 atas nama Edy Subagyo (paman dari terdakwa).

Menggunakan dokumen palsu, menggunakan nama perusahaan yang memiliki kemiripan dengan customer tetap PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya untuk mengalabui seolah-olah oleh CV Hasbanna Jaya Lestari adalah perusahaan yang sama dengan CV Hasbanna Jaya, mencatatkan keterangan fiktif dalam transaksi keuangan dan menyalagunakan E Banking perusahaan;

- Bahwa terdakwa Octaviani Candra Sari tanpa seijin PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak customer fiktif dengan cara pada awalnya terdakwa membuka rekening Bank Danamon Nomor 003567421288 atas nama Edy Subagyo dengan meminta bantuan paman dari SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang selanjutnya digunakan terdakwa Octaviani Candra Sari untuk transaksi keuangan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya dan selanjutnya terdakwa membuat perusahaan baru yang nantinya rekeningnya yaitu Bank Mandiri No Rek 1400015052708 digunakan untuk menampung Demurrage (Denda Pengembalian Container) yang selanjutnya diberi nama CV Hasbanna Jaya Lestari dengan alamat Jl Veteran Gedung Pertamina No 6-8 Surabaya dengan direktur SEPTIAN HERVIANTO dan komisaris terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI dan tujuan para terdakwa membuat CV Hasbanna Jaya Lestari adalah didalam CV Hasbanna Jaya Lestari ada rekening CV Hasbanna Jaya Lestari yang

Halaman 11 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya atau dengan istilah dibuat lewatan transaksi dimana setelah Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya mengirimkan dana tersebut ke CV Hasbanna Jaya Lestari maka selanjutnya terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI memerintahkan terdakwa II SEPTIAN HERVIANTO yang mempunyai peran untuk mengkliringkan atau mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI secara tunai dan saksi SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

➤ Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya:

1. Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuan antara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biaya pengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dan dokumen Deposit Container/ Jaminan senilai Rp.1.000.000,00- 20 Feet Rp 2.000.000,00-40 Feet;
2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of Lading) kepada staff Impor;
3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yang telah ditentukan dalam sistem;
4. Apabila masa berlaku DO (Delivery Order) sudah habis maka Customer wajib membayar jaminan Demurrage sesuai dengan rencana pengembalian Container kosong ke Depo (Sesuai dengan waktu yang tercatat di DPO);
5. Apabila Container dikembalikan lebih dari waktu yang ditentukan maka Customer wajib membayar Biaya Demurrage/Denda atau dipotongkan dari jaminan yang telah dibayarkan;
6. Apabila Container telah dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kerusakan maka segala jaminan akan dikembalikan kepada Customer;

Halaman 12 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Customer berhak mengajukan permohonan keringanan biaya Demurrage apabila seluruh Container telah dikembalikan;
- Prosedur Pengajuan keringanan Demurrage/ Denda di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya;
1. Customer mengajukan keringanan biaya Demurrage yang ditulis dengan KOP Surat perusahaan (yang tercantum dalam BL (Bill Of Lading) yang ditujukan ke MSC dikirim melalui E mail darumdani@sub-mscid.com atau impor@sub-mscid.com atau menyerahkan surat langsung ke kantor MSC bagian Documentation Import;
 2. Atas pengajuan tersebut saksi Dewi Arumdani melakukan pengecekan di sistem Elog untuk memastikan apakah Container sudah dikembalikan ke Depo;
 3. Selanjutnya pengajuan tersebut oleh saksi Dewi Aumdani disampaikan kebagian impor kantor pusat Jakarta dan Update ke Sistem Elog;
 4. Apabila disetujui maka diinformasikan kepada pihak Customer serta pihak keuangan melalui Email darumdani@sub-mscid.com ke EMail keuangan impor@sub-mscid.com impfinance@sub-mscid.com dan ke Email Customer;
 5. Untuk proses pengembalian jaminan Demurrage dilakukan sepenuhnya oleh pihak keuangan;
- *Bahwa dana yang ditransfer terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI ke rekening atas nama Edy Subagyo antara lain sebagai berikut:*

No	DATE	BANK REF NUMBER	PAYMENT VOUCHER NUMBER	AMOUNT USD	CUSTOMER NAME	PATTERN
1.	07/24/2015	140102D7140103	BPAY/00030/2014-SUB	18.080,00	PT ISPAT INDO	Combine the refund with the real refund for ispatindo but to different bank account number
2.	10/01/2014	14011041830165	BPAY/00083/2014-	125.107,00	PT ISPAT INDO	
3.	8/01/2014	14011041830103	BPAY/00400/2014-SUB	5.200,00	PT ISPAT INDO	
4	20/03/2014	B7210116	BPAY/00870/2014-SUB	4.285,00	PT ISPAT INDO	
5.	10/04/201	FB60076	BPAY/01161/2014-SUB	7..228,00	PT ISPAT INDO	
6.	10/06/2014	FB700097	BPAY/011751/2014-SUB	6.030,00	PT ISPAT INDO	
7.	18/06/2014	FB700022	BPAY/01785/2014-SUB	4.586,50	PT ISPAT INDO	
8.	18/06/2014	FB700023	BPAY/01786//2014-SUB	13.298,50	PT ISPAT INDO	

Halaman 13 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	18/06/2014	D1260138	BPAY/01909//2014-SUB	5.880,00	PT ISPAT INDO	
10.	27/06/2014	140723D1260113	BPAY/02346//2014-SUB	9.980,00	PT ISPAT INDO	
11.	3/07/2014	140912D1260074	BPAY/03042//2014-SUB	5.980,00	PT ISPAT INDO	
12.	12/09/2014	140924B7210047	BPAY/03262//2014-SUB	8.355,00	PT ISPAT INDO	
13.	4/09/2014	141008D1260064	BPAY/03434/2014-SUB	11.350,00	PT ISPAT INDO	
14.	8/10/2014	141015D1260070	BPAY/035462/2014-SUB	8.175,00	PT ISPAT INDO	
15.	5/10/2014	141015D1260071	BPAY/03544//2014-SUB	5.440,00	PT ISPAT INDO	
161	16.	5/10/2014	141107D1260060	11.430,00	PT ISPAT INDO	
17.	07/11/2014	1411119F8700071	BPAY/03841/2014-SUB	3.600,00	PT ISPAT INDO	
18.	19/11/2014	141127D1260195	BPAY/03900//2014-SUB	9.005,00	PT ISPAT INDO	
19.	27/11/2014	141205F3510073	BPAY/04185/2014-SUB	13.230,00	PT ISPAT INDO	
20.	05/12/2014	141219D1260069	BPAY/04309//2014-SUB	8.130,00	PT ISPAT INDO	
21	21.	19/12/2014	150109F3510105	18.555,00	PT ISPAT INDO	
22.	28/01/2015	150128F3510115	BPAY/00158./2014-SUB	19.877,00	PT ISPAT INDO	
23.	12/02/2015	15021F8700059	BPAY/00475/2015-SUB	8.745,00	PT ISPAT INDO	
24.	20/02/2015	150220F8690074	BPAY/00474/2015-SUB	6.155,00	PT ISPAT INDO	
25.	11./03/2015	150311F8690048	BPAY/00767/2015-SUB	9.105,00	PT ISPAT INDO	
26	26.	20/03/2015	150320F8690057	13.500,00	PT ISPAT INDO	
27	27.	01/04/2015	1500401D1260125	11.590,00	PT ISPAT INDO	
28	28.	20/04/2015	150420F8700118	15.000,00	PT ISPAT INDO	
29	29.	07/05/2015	150507F8690114	13.000,00	PT ISPAT INDO	
30.	09/06/2015	150609F3510106	BPAY/01413./2015-SUB	7.337,00	PT ISPAT INDO	
				407.314,00		

➤ Bahwa sesuai data dari bagian keuangan No BL (Bill Of Lading) yang sebelumnya pernah dikembalikan oleh terdakwa OCTAVIANI CANDRA

SARI adalah sebagai berikut:

NO	DATE	CHEQUE NUMBER B	AMOUNT IN IDR	AMOUNT IN USD	BL NUMBER	CUSTOMER NAME	PATTERN
1.	7/24/2015	BG ABA 079625	105.000.000		MSCULO353357357	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
2	9/25/2015	BG AAY 903472	98.100.000		MSCUGX 489482	PT Surabaya Steel Investama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
3	10/20/2015	BG AAZ 825125	320.000.000		MSCURF869268	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
4	10/06/2015	BG AAZ825039	120.350.000		MSCURY 541360	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
5	11/10/2015	BG AAZ825189	355.000.000		MSCURF86926	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
6	12/04/2015	BG AAZ825202	256.750.000		MSCU869626	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
7	12/4/2015	BG ABA 029692	456.000.000		MSCU27415541	PT Central Proteina Prima Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
8	1/11/2016	BG ABA 028990	380.000.000		10029690	PT Jakson Niaga tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
9	3/1/2016	1400015077	33.375.000		MSCUZ7452114	UD Watta Teguh Mandiri	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
10	3/3/2016	1400015091	50.760.000		MSCUZ718687	PT Indo laktto, PT Kertarajasa Raya,UD Watta Teguh Mandiri,	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri

Halaman 14 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	3/11/2016	1400015433	60.000.000		WS335441917780	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
12	3/11/2016	1400015432	25.425.000		MSCUW350228	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
13	3/11/2016	1400015434	18.000.000		MSCULO907731	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
14	7/23/2015	AAX 079585	65.000.000		MSCUS1964762	Murti nJaya Abadi PT	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/ Mandiri
15	7/10/2015	AAX079612	35.000.000		MSCULO32032	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
16	/10/2015	AAX079644	55.000.000		MSCURY00443	PT Agro Tradisi	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
17	7/23/2015	AAX079586	76.000.000		MSCULO199123	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
18	7/10/2015	AA2825049	197.500.000		MSCURF868267	Vale	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
19	8/4/2015	AX079596	215.813.106		MSCUM9183361	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
20	8/11/2015	AA901028	128.591.576		MSCUM9181597	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
21	8/11/2015	AA901633	273.674.933		MSCUM9188386	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
22	9/14/2015	AA902194	311.294.429		MSCULO621092	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
23	6/25/2015	Multi Purpose Form		3,675	MSCUP4203894	CV Mentari Timur Sejahtera	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
24	6/25/2015	Multi Purpose Form		9.715	MSCUEK4623312314	PT Anugrah Bintang Jaya	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
25	6/25/2015	Multi Purpose Form		14.025	MSCNIX431043	PT Prakarsa Alam Segar	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
26	6/25/2015	Multi Purpose Form		3.350	MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
27	7/9/2015	Multi Purpose Form		4.295	MSCUM9164643 MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
28	7/15/2015	Multi Purpose Form		6.675	MSCUM9153752	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari 7/9/2015 No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
29	7/24/2015	Multi Purpose Form		18.832	MSCUM9192461	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
30	8/7/2015	Multi Purpose Form		3.720	MSCULO042307	PT Malindo Feedmill Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
			3.636.633.944	64.287			
		Total in IDR	4.485.222.344				

- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI memasukkan Demurrage (denda pengembalian Container kerekening Bank Danamon Nomer 003567421288 atas nama Edy Subagyo, PT Antar Benua Cahaya, PT Anugrah Lintas Nusantara, Rekening Bank Mandiri No 1400015052708 CV Hasbanna Jaya Lestari dengan cara awalnya terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI membuka Giro Bilyet Bank CIMB Nomor 216010028600 (untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah) dan nomor 2180200025004 (untuk transaksi menggunakan mata uang USD);

Halaman 15 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan:

1. Untuk membeli Villa di Tretes, Prigen pada tahun 2012 seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Untuk membeli Mobil Yaris warna putih saat ini berubah menjadi warna ungu Nopol L.3 PY dan memodifikasi seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Membeli mobil Toyota Camry Nopol Nopol L.3 FY seharga Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Membeli Nissan Juke warna putih L-3-PI seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) saat ini kurang 1 (satu) kali angsuran;
5. Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S.3 FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran Rp.7.500.000,- (sudah 5 kali angsuran);
6. Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun;
7. Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun;
8. Membeli TV Samsung 60 inci seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. Membeli Kulkas Showcase seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI bersama sama dengan SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 bertempat di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No. 87-91 Surabaya atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI dan SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi dibidang pelayaran ekspor impor internasional pada bagian impor cashier staff dengan tugas dan tanggungjawab membuat lampiran keuangan yang masuk dari

Halaman 17 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer ke perusahaan dan pengembalian uang jaminan customer dan jaminan Demorage Container (pengenaan biaya tambahan terhadap penambahan waktu dan pemakaian/ pengembalian/ penahanan container yang digunakan oleh pihak penyewa atau customer;

- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI dengan dibantu suaminya yaitu SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin Perusahaan tempat dimana terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI bekerja yaitu PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.3.636.633.945,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan dalam USD 471.601 (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu dolar) untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara menggunakan BG kosong yang telah ditandatangani oleh pihak yang memiliki Otorisasi penandatanganan BG yang kemudian isinya sendiri sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk dikliringkan ke rekening CV Hasbanna Jaya Lestari, melakukan transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003567421288 atas nama Edy Subagyo (paman dari SEPTIAN HERVIANTO) menggunakan dokumen palsu, menggunakan nama perusahaan yang memiliki kemiripan dengan customer tetap PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya untuk mengalabui seolah-olah oleh CV Hasbanna Jaya Lestari adalah perusahaan yang sama dengan CV Hasbanna Jaya, mencatatkan keterangan fiktif dalam transaksi keuangan dan menyalagunakan E Banking perusahaan;
- Bahwa terdakwa Octaviani Candra Sari tanpa seijin PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak customer fiktif

Halaman 18 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara pada awalnya terdakwa membuka rekening Bank Danamon Nomor 003567421288 atas nama Edy Subagyo dengan meminta bantuan paman dari SEPTIAN HERVIANTO (suami terdakwa) yang selanjutnya digunakan terdakwa Octaviani Candra Sari untuk transaksi keuangan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya dan selanjutnya terdakwa membuat perusahaan baru yang nantinya rekeningnya yaitu Bank Mandiri No Rek 1400015052708 digunakan untuk menampung Demurrage (Denda Pengembalian Container) yang selanjutnya diberi nama CV Hasbanna Jaya Lestari dengan alamat Jl Veteran Gedung Pertamina No 6-8 Surabaya dengan direktur SEPTIAN HERVIANTO dan komisaris terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI dan tujuan para terdakwa membuat CV Hasbanna Jaya Lestari adalah didalam CV Hasbanna Jaya Lestari ada rekening CV Hasbanna Jaya Lestari yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya atau dengan istilah dibuat lewat transaksi dimana setelah Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya mengirimkan dana tersebut ke CV Hasbanna Jaya Lestari maka selanjutnya terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI memerintahkan SEPTIAN HERVIANTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mempunyai peran untuk mengkliringkan atau mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI secara tunai dan SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

➤ Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya:

1. Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuan antara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biaya pengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya

Halaman 19 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan dokumen Deposit Container/ Jaminan senilai Rp.1.000.000,00- 20 Feet Rp 2.000.000,00-40 Feet;

2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of Lading) kepada staff Impor;
 3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yang telah ditentukan dalam sistem;
 4. Apabila masa berlaku DO (Delivery Order) sudah habis maka Customer wajib membayar jaminan Demurrage sesuai dengan rencana pengembalian Container kosong ke Depo (Sesuai dengan waktu yang tercatat di DPO);
 5. Apabila Container dikembalikan lebih dari waktu yang ditentukan maka Customer wajib membayar Biaya Demurrage/ Denda atau dipotongkan dari jaminan yang telah dibayarkan;
 6. Apabila Container telah dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kerusakan maka segala jaminan akan dikembalikan kepada Customer;
 7. Customer berhak mengajukan permohonan keringanan biaya Demurrage apabila seluruh Container telah dikembalikan;
- **Prosedur Pengajuan keringanan Demurrage/ Denda di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya**
1. Customer mengajukan keringanan biaya Demurrage yang ditulis dengan KOP Surat perusahaan (yang tercantum dalam BL (Bill Of Lading) yang ditujukan ke MSC dikirim melalui E mail darumdani@sub-mscid.com atau impor@sub-mscid.com atau menyerahkan surat langsung ke kantor MSC bagian Documentation Import;
 2. Atas pengajuan tersebut saksi Dewi Arumdani melakukan pengecekan di sistem Elog untuk memastikan apakah Container sudah dikembalikan ke Depo;

Halaman 20 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya pengajuan tersebut oleh saksi Dewi Aumdani disampaikan ke bagian impor kantor pusat Jakarta dan Update ke Sistem Elog;
 4. Apabila disetujui maka diinformasikan kepada pihak Customer serta pihak keuangan melalui Email darumdani@sub-mscid.com ke EMail keuangan impor@sub-mscid.com impfinance@sub-mscid.com dan ke E mail Customer;
 5. Untuk proses pengembalian jaminan Demurrage dilakukan sepenuhnya oleh pihak keuangan;
- Bahwa dana yang ditransfer terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI ke rekening atas nama Edy Subagyo yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan antara lain sebagai berikut:

No	DATE	BANK REF NUMBER	PAYMENT VOUCHER NUMBER	AMOUNT IN USD	CUSTOMER NAME	PATTERN
1.	07/24/2015	140102D7140103	BPAY/00030/2014-SUB	18.080,00	PT ISPAT INDO	Combine the refund with the real refund for ispatindo but to different bank account number
2.	10/01/2014	14011041830165	BPAY/00083/2014-	125.107,00	PT ISPAT INDO	
3.	28/01/2014	14011041830103	BPAY/00400/2014-SUB	5.200,00	PT ISPAT INDO	
4.	20/03/2014	B7210116	BPAY/00870/2014-SUB	4.285,00	PT ISPAT INDO	
5.	10/04/2014	FB60076	BPAY/01161/2014-SUB	7.228,00	PT ISPAT INDO	
6.	10/06/2014	FB700097	BPAY/011751/2014-SUB	6.030,00	PT ISPAT INDO	
7.	18/06/2014	FB700022	BPAY/01785/2014-SUB	4.586,50	PT ISPAT INDO	
8.	18/06/2014	FB700023	BPAY/01786/2014-SUB	13.298,50	PT ISPAT INDO	
9.	18/06/2014	D1260138	BPAY/01909/2014-SUB	5.880,00	PT ISPAT INDO	
10.	27/06/2014	140723D1260113	BPAY/02346/2014-SUB	9.980,00	PT ISPAT INDO	
11.	23/07/2014	140912D1260074	BPAY/03042/2014-SUB	5.980,00	PT ISPAT INDO	
12.	12/09/2014	140924B7210047	BPAY/03262/2014-SUB	8.355,00	PT ISPAT INDO	
13.	24/09/2014	141008D1260064	BPAY/03434/2014-SUB	11.350,00	PT ISPAT INDO	
14.	08/10/2014	141015D1260070	BPAY/035462/2014-SUB	8.175,00	PT ISPAT INDO	
15.	15/10/2014	141015D1260071	BPAY/03544/2014-SUB	5.440,00	PT ISPAT INDO	
16.	15/10/2014	141107D1260060	BPAY/03544/2014-SUB	11.430,00	PT ISPAT INDO	
17.	07/11/2014	1411119F8700071	BPAY/03841/2014-SUB	3.600,00	PT ISPAT INDO	
18.	19/11/2014	141127D1260195	BPAY/03900/2014-SUB	9.005,00	PT ISPAT INDO	
19.	27/11/2014	141205F3510073	BPAY/04185/2014-SUB	13.230,00	PT ISPAT INDO	
20.	05/12/2014	141219D1260069	BPAY/04309/2014-SUB	8.130,00	PT ISPAT INDO	
21.	19/12/2014	150109F3510105	BPAY/00159/2014-SUB	18.555,00	PT ISPAT INDO	
22.	28/01/2015	150128F3510115	BPAY/00158./2014-SUB	19.877,00	PT ISPAT INDO	
23.	12/02/2015	15021F8700059	BPAY/00475/2015-	8.745,00	PT ISPAT INDO	

Halaman 21 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SUB			
24.	20/02/2015	150220F8690074	BPAY/00474/2015-SUB	6.155,00	PT ISPAT INDO	
25.	11./03/2015	150311F8690048	BPAY/00767/2015-SUB	9.105,00	PT ISPAT INDO	
26.	20/03/2015	150320F8690057	BPAY/00769./2015-SUB	13.500,00	PT ISPAT INDO	
27.	01/04/2015	1500401D1260125	BPAY/00916//2015-SUB	11.590,00	PT ISPAT INDO	
28.	20/04/2015	150420F8700118	BPAY/00917./2015-SUB	15.000,00	PT ISPAT INDO	
29.	07/05/2015	150507F8690114	BPAY/01158//2015-SUB	13.000,00	PT ISPAT INDO	
30.	09/06/2015	150609F3510106	BPAY/01413./2015-SUB	7.337,00	PT ISPAT INDO	
				407.314,00		

➤ Bahwa sesuai data dari bagian keuangan No BL (Bill Of Lading) yang sebelumnya pernah dikembalikan oleh terdakwa OCTAVIANI CANDRA

SARI adalah sebagai berikut :

NO	DATE	CHEQUE NUMBER	AMOUNT IN IDR	AMOUNT IN USD	BL NUMBER	CUSTOMER NAME	PATTERN
1.	7/24/2015	BG ABA 079625	105.000.000		MSCULO353357357	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
2	9/25/2015	BG AAY 903472	98.100.000		MSCUGX 489482	PT Surabaya Steel Investama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
3.	10/20/2015	BG AAZ 825125	320.000.000		MSCURF869268	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
4.	10/06/2015	BG AAZ825039	120.350.000		MSCURY 541360	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
5.	11/10/2015	BG AAZ825189	355.000.000		MSCURF86926	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
6.	12/04/2015	BG AAZ825202	256.750.000		MSCU869626	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
7.	12/4/2015	BG ABA 029692	456.000.000		MSCU27415541	PT Central Proteina Prima Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
8.	1/11/2016	BG ABA 028990	380.000.000		10029690	PT Jakson Niaga tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
9.	3/1/2016	1400015077	33.375.000		MSCUZ7452114	UD Watta Teguh Mandiri	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
10.	3/3/2016	1400015091	50.760.000		MSCUZ718687	PT Indo lakto, PT Kertarajasa Raya, UD Watta Teguh Mandiri,	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
11.	3/11/2016	1400015433	60.000.000		WS335441917780	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
12	3/11/2016	1400015432	25.425.000		MSCUW350228	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
13.	3/11/2016	1400015434	18.000.000		MSCULO907731	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
14	7/23/2015	AAX 079585	65.000.000		MSCUS1964762	Murti nJaya Abadi PT	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
15	7/10/2015	AAX079612	35.000.000		MSCULO32032	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
16	7/10/2015	AAX079644	55.000.000		MSCURY00443	PT Agro Tradisi	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
17	7/23/2015	AAX079586	76.000.000		MSCULO199123	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
18	7/10/2015	AA2825049	197.500.000		MSCURF868267	Vale	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
19.	8/4/2015	AAX079596	215.813.106		MSCUM9183361	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
20.	8/11/2015	AA901028	128.591.576		MSCUM9181597	PT Jakson Niaga	Transfer TO CV Hasbanna

Halaman 22 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membeli mobil Toyota Camry Nopol L-3-FY seharga Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. Membeli Nissan Juke warna warna putih L-3-PI seharga Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) saat ini kurang 1 (satu) kali angsuran;
 5. Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S-3-FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran Rp. 7.500.000,- (sudah 5 kali angsuran);
 6. Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun;
 7. Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun;
 8. Membeli TV Samsung 60 Inci seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 9. Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan mengalami kerugian ± Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Halaman 24 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Octaviani Candra Sari bersama sama dengan SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 bertempat di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Octaviani Candra Sari besama sama dengan SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi dibidang pelayaran ekspor impor internasional pada bagian impor cashier staff dengan mendapatkan gaji Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah komisi sebesar 1 % dari nilai pekerjaan dengan tugas dan tanggungjawab membuat laporan keuangan yang masuk dari customer ke perusahaan dan mengembalikan uang jaminan container dan jaminan Demorage Container (pengenaan biaya tambahan terhadap penambahan waktu dan pemakaian/ pengembalian/ penahanan container yang digunakan oleh pihak penyewa atau customer);
- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI dengan dibantu suaminya yaitu SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin Perusahaan tempat dimana terdakwa OCTAVIANI CANDRA

Halaman 25 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI bekerja yaitu PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.3.636.633.945,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan dalam USD 471.601 (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu dolar) untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara menggunakan BG kosong yang telah ditandatangani oleh pihak yang memiliki Otorisasi penandatanganan BG yang kemudian isinya sendiri sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk diklirngkan ke rekening CV Hasbanna Jaya Lestari, melakukan transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003567421288 atas nama Edy Subagyo (paman dari SEPTIAN HERVIANTO) menggunakan dokumen palsu, menggunakan nama perusahaan yang memiliki kemiripan dengan customer tetap PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya untuk mengalabui seolah- olah oleh CV Hasbanna Jaya Lestari adalah perusahaan yang sama dengan CV Hasbanna Jaya, mencatatkan keterangan fiktif dalam transaksi keuangan dan menyalagunakan E Banking perusahaan;

- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI tanpa seijin PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak Customer fiktif dengan cara pada awalnya terdakwa membuka rekening Bank Danamon No Rek 003567421288 atas nama Edy Subagyo dengan meminta bantuan paman dari saksi SEPTIAN HERVIANTO yang selanjutnya digunakan terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI untuk transaksi keuangan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya dan selanjutnya terdakwa membuat perusahaan baru

Halaman 26 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya seolah olah sama dengan salah satu nama Customer yang tujuannya nanti rekeningnya yaitu bank Mandiri No Rek 1400015052708 digunakan untuk menampung Demurrage (Denda pengembalian Container) yang selanjutnya diberi nama CV Hasbanna Jaya Lestari dengan alamat Jl Veteran Gedung Pertamina No 6-8 Surabaya dengan direktur SEPTIAN HERVIANTO dan komisaris saksi OCTAVIANI CANDRA SARI dan tujuan membuat CV Hasbanna Jaya Lestari adalah didalam CV Hasbanna Jaya Lestari ada rekening CV Hasbanna Jaya Lestari yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya atau dengan istilah dibuat lewat transaksi dimana setelah Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya mengirimkan dana tersebut ke CV Hasbanna Jaya Lestari maka selanjutnya terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI memerintahkan saksi SEPTIAN HERVIANTO yang mempunyai peran untuk mengkliringkan atau mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI secara tunai dan saksi SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

➤ Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya:

1. Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuan antara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/ Biaya pengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dan dokumen Deposit Container/ Jaminan senilai Rp 1.000.000,00- 20 Feet Rp 2.000.000,00-40 Feet;
2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor;
3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yang telah ditentukan dalam sistem;

Halaman 27 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila masa berlaku DO (Delivery Order) sudah habis maka Customer wajib membayar jaminan Deurrage sesuai dengan rencana pengembalian Container kosong ke Depo (Sesuai dengan waktu yang tercatat di DPO);
 5. Apabila Container dikembalikan lebih dari waktu yang ditentukan maka Customer wajib membayar Biaya Demurrage/ Denda atau dipotongkan dari jaminan yang telah dibayarkan;
 6. Apabila Container telah dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kerusakan maka segala jaminan akan dikembalikan kepada Customer;
 7. Customer berhak mengajukan permohonan keringanan biaya Demurrage apabila seluruh Container telah dikembalikan;
- Prosedur Pengajuan keringanan Demurrage/ Denda di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya;
1. Customer mengajukan keringanan biaya Demurrage yang ditulis dengan KOP Surat perusahaan (yang tercantum dalam BL(Bill Of Lading) yang ditujukan ke MSC dikirim melalui E mail darumdani@sub-mscid.com atau impor@sub-mscid.com atau menyerahkan surat langsung ke kantor MSC bagian Documentation import;
 2. Atas pengajuan tersebut saksi Dewi Aumdani melakukan pengecekan di sistem Elog untuk memastikan apakah Container sudah dikembalikan ke Depo;
 3. Selanjutnya pengajuan tersebut oleh saksi Dewi Aumdani disampaikan ke bagian impor kantor pusat Jakarta dan Update ke Sistem Elog;
 4. Apabila disetujui maka diinformasikan kepada pihak Customer serta pihak keuangan melalui Email darumdani@sub-mscid.com ke EMail keuangan impor@sub-mscid.com impfinance@sub-mscid.com dan ke E mail Customer;

Halaman 28 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk proses pengembalian jaminan Demurrage dilakukan sepenuhnya oleh piha keuangan;

➤ **Bahwa dana yang ditransfer saksi OCTAVIANI CANDRA SARI ke rekening atas nama Edy Subagyo yang diduga diperoleh dari hasil**

kejahatan antara lain sebagai berikut:

No	DATE	BANK REF NUMBER	PAYMENT VOUCHER NUMBER	AMOUNT IN USD	CUSTOMER NAME	PATTERN
1.	07/24/2015	140102D7140103	BPAY/00030/2014-SUB	18.080,00	PT ISPAT INDO	Combine the refund with the real refund for ispatindo but to different bank account number
2.	10/01/2014	14011041830165	BPAY/00083/2014-	125.107,00	PT ISPAT INDO	
3.	28/01/2014	14011041830103	BPAY/00400/2014-SUB	5.200,00	PT ISPAT INDO	
4.	20/03/2014	B7210116	BPAY/00870/2014-SUB	4.285,00	PT ISPAT INDO	
5.	10/04/201	FB60076	BPAY/01161/2014-SUB	7.228,00	PT ISPAT INDO	
6.	10/06/2014	FB700097	BPAY/011751/2014-SUB	6.030,00	PT ISPAT INDO	
7.	18/06/2014	FB700022	BPAY/01785/2014-SUB	4.586,50	PT ISPAT INDO	
8.	18/06/2014	FB700023	BPAY/01786//2014-SUB	13.298,50	PT ISPAT INDO	
9.	18/06/2014	D1260138	BPAY/01909//2014-SUB	5.880,00	PT ISPAT INDO	
10.	27/06/2014	140723D1260113	BPAY/02346//2014-SUB	9.980,00	PT ISPAT INDO	
11.	23/07/2014	140912D1260074	BPAY/03042//2014-SUB	5.980,00	PT ISPAT INDO	
12.	12/09/2014	140924B7210047	BPAY/03262//2014-SUB	8.355,00	PT ISPAT INDO	
13.	24/09/2014	141008D1260064	BPAY/03434/2014-SUB	11.350,00	PT ISPAT INDO	
14.	08/10/2014	141015D1260070	BPAY/035462/2014-SUB	8.175,00	PT ISPAT INDO	
15.	15/10/2014	141015D1260071	BPAY/03544//2014-SUB	5.440,00	PT ISPAT INDO	
16.	15/10/2014	141107D1260060	BPAY/03544//2014-SUB	11.430,00	PT ISPAT INDO	
17.	07/11/2014	1411119F8700071	BPAY/03841/2014-SUB	3.600,00	PT ISPAT INDO	
18.	19/11/2014	141127D1260195	BPAY/03900//2014-SUB	9.005,00	PT ISPAT INDO	
19.	27/11/2014	141205F3510073	BPAY/04185/2014-SUB	13.230,00	PT ISPAT INDO	
20.	05/12/2014	141219D1260069	BPAY/04309//2014-SUB	8.130,00	PT ISPAT INDO	
21.	19/12/2014	150109F3510105	BPAY/00159//2014-SUB	18.555,00	PT ISPAT INDO	
22.	28/01/2015	150128F3510115	BPAY/00158./2014-SUB	19.877,00	PT ISPAT INDO	
23.	12/02/2015	15021F8700059	BPAY/00475/2015-SUB	8.745,00	PT ISPAT INDO	
24.	20/02/2015	150220F8690074	BPAY/00474/2015-SUB	6.155,00	PT ISPAT INDO	
25.	11./03/2015	150311F8690048	BPAY/00767/2015-SUB	9.105,00	PT ISPAT INDO	
26.	20/03/2015	150320F8690057	BPAY/00769./2015-SUB	13.500,00	PT ISPAT INDO	
27.	01/04/2015	1500401D1260125	BPAY/00916//2015-SUB	11.590,00	PT ISPAT INDO	
28.	20/04/2015	150420F8700118	BPAY/00917./2015-SUB	15.000,00	PT ISPAT INDO	
29.	07/05/2015	150507F8690114	BPAY/01158//2015-SUB	13.000,00	PT ISPAT INDO	
30.	09/06/2015	150609F3510106	BPAY/01413./2015-SUB	7.337,00	PT ISPAT INDO	
				407.314,00		

Halaman 29 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data dari bagian keuangan No BL (Bill Of Lading) yang sebelumnya pernah dikembalikan oleh OCTAVIANI CANDRA SARI adalah

sebagai berikut :

NO	DATE	CHEQUE NUMBER	AMOUNT IN IDR	AMOUNT IN USD	BL NUMBER	CUSTOMER NAME	PATTERN
1.	7/24/2015	BG ABA 079625	105.000.000		MSCULO353357357	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
2	9/25/2015	BG AAY 903472	98.100.000		MSCUGX 489482	PT Surabaya Steel Investama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
3.	10/20/2015	BG AAZ 825125	320.000.000		MSCURF869268	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
4.	10/06/2015	BG AAZ825039	120.350.000		MSCURY 541360	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
5.	11/10/2015	BG AAZ825189	355.000.000		MSCURF86926	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
6.	12/04/2015	BG AAZ825202	256.750.000		MSCU869626	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
7.	12/4/2015	BG ABA 029692	456.000.000		MSCU27415541	PT Central Proteina Prima Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
8.	1/11/2016	BG ABA 028990	380.000.000		10029690	PT Jakson Niaga tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
9.	3/1/2016	1400015077	33.375.000		MSCUZ7452114	UD Watta Teguh Mandiri	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
10.	3/3/2016	1400015091	50.760.000		MSCUZ718687	PT Indo laktto, PT Kertarajasa Raya, UD Watta Teguh Mandiri,	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
11.	3/11/2016	1400015433	60.000.000		WS335441917780	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
12	3/11/2016	1400015432	25.425.000		MSCUW350228	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
13.	3/11/2016	1400015434	18.000.000		MSCULO907731	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
14	7/23/2015	AAX 079585	65.000.000		MSCUS1964762	Murti nJaya Abadi PT	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
15	7/10/2015	AAX079612	35.000.000		MSCULO32032	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
16	7/10/2015	AAX079644	55.000.000		MSCURY00443	PT Agro Tradisi	Transfer TO CV

Halaman 30 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
17	7/23/2015	AAx079586	76.000.000		MSCULO199123	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
18	7/10/2015	AA2825049	197.500.000		MSCURF868267	Vale	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
19.	8/4/2015	AAx079596	215.813.106		MSCUM9183361	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
20.	8/11/2015	AAy901028	128.591.576		MSCUM9181597	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
21.	8/11/2015	AAy901633	273.674.933		MSCUM9188386	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
22.	9/14/2015	AAy902194	311.294.429		MSCULO621092	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
23	6/25/2015	Multi Purpose Form		3.675	MSCUP4203894	CV Mentari Timur Sejahtera	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
24	6/25/2015	Multi Purpose Form		9.715	MSCUEK462331231 4	PT Anugrah Bintang Jaya	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
25.	6/25/2015	Multi Purpose Form		14.025	MSCNIX431043	PT Prakarsa Alam Segar	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
26	6/25/2015	Multi Purpose Form		.350	MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
27	7/9/2015	Multi Purpose Form		.295	MSCUM9164643 MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
28	7/15/2015	Multi Purpose Form		6.675	MSCUM9153752	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari 7/9/2015No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
29	7/24/2015	Multi Purpose Form		8.832	CUM9192461	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
30.	8/7/2015	Multi Purpose Form		3.720	MSCULO042307	PT Malindo Feedmill Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
			3.636.633.944	64.287			
		Total in IDR	4.485.222.344				

- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI menyimpan atau menyembunyikan uang yang diperoleh dari hasil Demurrage (denda pengembalian Container kerekening Bank Danamon Nomer 003567421288 atas nama Edy Subagyo, PT Antar Benua Cahaya ,PT
- Halaman 31 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Lintas Nusantara, Rekening Bank Mandiri No 1400015052708 CV Hasbanna Jaya Lestari dengan cara awalnya untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah) dan nomor 2180200025004 (untuk transaksi menggunakan mata uang USD);

➤ Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan:

1. Untuk membeli Villa di Tretes ,Prigen pada tahun 2012 seharga Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Untuk membeli Mobil Yaris warna putih saat ini berubah menjadi warna ungu Nopol L-3PY dan memodifikasi seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
3. Membeli mobil Toyota Camry Nopol Nopol L-3-FY seharga Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Membeli Nissan Juke warna warna putih L-3-PI seharga Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) saat ini kurang 1 (satu) kali angsuran;
5. Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S-3-FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran Rp 7.500.000 (sudah 5 kali angsuran);
6. Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun;
7. Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun;
8. Membeli TV Samsung 60 Inci seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Halaman 32 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang- undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Octaviani Candra Sari bersama sama dengan SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada jam ,hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira Bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 bertempat di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Octaviani Candra Sari bersama- sama dengan SEPTIAN HERVIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi dibidang pelayaran ekspor impor internasional pada bagian impor cashier staff dengan

Halaman 33 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah komisi sebesar 1 % dari nilai pekerjaan dengan tugas dan tanggungjawab membuat laporan keuangan yang masuk dari customer ke perusahaan dan mengembalikan uang jaminan container dan jaminan Demorage Container (pengenaan biaya tambahan terhadap penambahan waktu dan pemakaian/ pengembalian/ penahanan container yang digunakan oleh pihak penyewa atau customer);

- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI dengan dibantu suaminya yaitu SEPTIAN HERVIANTO tanpa seijin perusahaan tempat dimana terdakwa OCTAVIANI CANDRA bekerja yaitu PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 3.636.633.945,00 (Tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan dalam USD 471.601 (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu dolar) untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara menggunakan BG kosong yang telah ditandatangani oleh pihak yang memiliki Otorisasi penadatanan BG yang kemudian diisinya sendiri sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk diklirinkan ke rekening CV Hasbanna Jaya Lestari, melakukan transfer kerekening Bank Danamon Nomor 003567421288 atas nama Edy Subagjo (paman dari terdakwa) Menggunakan dokumen palsu ,menggunakan nama perusahaan yang memiliki kemiripan dengan customer tetap PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya untuk mengelabui seolah olah CV Hasbanna Jaya Lestari adalah perusahaan yang sama dengan CV Hasbanna Jaya, mencatatkan keterangan fiktif dalam transaksi keuangan dan menyalah gunakan E Banking Perusahaan;

- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin PT Perusahaan Pelayaran Nusantara

Halaman 34 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak Customer fiktif dengan cara pada awalnya terdakwa membuka rekening Bank Danamon No Rek 003567421288 atas nama Edy Subagyo dengan meminta bantuan paman dari saksi SEPTIAN HERVIANTO yang selanjutnya digunakan terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI untuk transaksi keuangan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No. 87-91 Surabaya dan selanjutnya terdakwa membuat perusahaan baru yang nantinya rekeningnya yaitu bank Mandiri No Rek 1400015052708 digunakan untuk menampung Demurrage (Denda pengembalian Container) yang selanjutnya diberi nama CV Hasbanna Jaya Lestari dengan alamat Jl Veteran Gedung Pertamina No 6-8 Surabaya dengan direktur terdakwa SEPTIAN HERVIANTO dan komisaris OCTAVIANI CANDRA SARI dan tujuan membuat CV Hasbanna Jaya Lestari adalah didalam CV Hasbanna Jaya Lestari ada rekening CV Hasbanna Jaya Lestari yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya atau dengan istilah dibuat lewatan transaksi dimana setelah Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya mengirimkan dana tersebut ke CV Hasbanna Jaya Lestari maka selanjutnya terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI memerintahkan SEPTIAN HERVIANTO yang mempunyai peran untuk mengklirngkan atau mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI secara tunai dan SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya:

1. Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuan antara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/

Halaman 35 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dan dokumen Deposit Container/ Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 – 20 Feet Rp 2.000.000,00-40 Feet;

2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor;
3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yang telah ditentukan dalam sistem;
4. Apabila masa berlaku DO (Delivery Order) sudah habis maka Customer wajib membayar jaminan Deurrage sesuai dengan rencana pengembalian Container kosong ke Depo (Sesuai dengan waktu yang tercatat di DPO);
5. Apabila Container dikembalikan lebih dari waktu yang ditentukan maka Customer wajib membayar Biaya Demurrage/ Denda atau dipotongkan dari jaminan yang telah dibayarkan;
6. Apabila Container telah dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kerusakan maka segala jaminan akan dikembalikan kepada Customer;
7. Customer berhak mengajukan permohonan keringanan biaya Demurrage apabila seluruh Container telah dikembalikan;

➤ **Prosedur Pengajuan keringanan Demurrage/ Denda di PT Perusahaan**

Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya:

1. Customer mengajukan keringanan biaya Demurrage yang ditulis dengan KOP Surat perusahaan (yang tercantum dalam BL (Bill Of Lading) yang ditujukan ke MSC dikirim melalui E mail darumdani@sub-mscid.com atau impor@sub-mscid.com atau menyerahkan surat langsung ke kantor MSC bagian Documentation import;
2. Atas pengajuan tersebut saksi Dewi Aumdani melakukan pengecekan di sistem Elog untuk memastikan apakah Container sudah dikembalikan ke Depo;

Halaman 36 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya pengajuan tersebut oleh saksi Dewi Aumdani disampaikan ke bagian impor kantor pusat Jakarta dan Update ke Sistem Elog;
 4. Apabila disetujui maka diinformasikan kepada pihak Customer serta pihak keuangan melalui Email darumdani@sub-mscid.com ke Email keuangan impor@sub-mscid.com impfinance@sub-mscid.com dan ke E mail Customer;
 5. Untuk proses pengembalian jaminan Demurrage dilakukan sepenuhnya oleh pihak keuangan;
- Bahwa dana yang ditransfer terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI ke rekening atas nama Edy Subagyo antara lain sebagai berikut:

No	DATE	BANK REF NUMBER	PAYMENT VOUCHER NUMBER	AMOUNT IN USD	CUSTOMER NAME	PATTERN
1.	07/24/2015	140102D7140103	BPAY/00030/2014-SUB	18.080,00	PT ISPAT INDO	Combine the refund with the real refund for ispatindo but to different bank account number
2.	10/01/2014	14011041830165	BPAY/00083/2014-	125.107,00	PT ISPAT INDO	
3.	28/01/2014	14011041830103	BPAY/00400/2014-SUB	5.200,00	PT ISPAT INDO	
4.	20/03/2014	B7210116	BPAY/00870/2014-SUB	4.285,00	PT ISPAT INDO	
5.	10/04/201	FB60076	BPAY/01161/2014-SUB	7.228,00	PT ISPAT INDO	
6.	10/06/2014	FB700097	BPAY/011751/2014-SUB	6.030,00	PT ISPAT INDO	
7.	18/06/2014	FB700022	BPAY/01785/2014-SUB	4.586,50	PT ISPAT INDO	
8.	18/06/2014	FB700023	BPAY/01786//2014-SUB	13.298,50	PT ISPAT INDO	
9.	18/06/2014	D1260138	BPAY/01909//2014-SUB	5.880,00	PT ISPAT INDO	
10.	27/06/2014	140723D1260113	BPAY/02346//2014-SUB	9.980,00	PT ISPAT INDO	
11.	23/07/2014	140912D1260074	BPAY/03042//2014-SUB	5.980,00	PT ISPAT INDO	
12.	12/09/2014	140924B7210047	BPAY/03262//2014-SUB	8.355,00	PT ISPAT INDO	
13.	24/09/2014	141008D1260064	BPAY/03434/2014-SUB	11.350,00	PT ISPAT INDO	
14.	08/10/2014	141015D1260070	BPAY/035462/2014-SUB	8.175,00	PT ISPAT INDO	
15.	15/10/2014	141015D1260071	BPAY/03544//2014-SUB	5.440,00	PT ISPAT INDO	
16.	15/10/2014	141107D1260060	BPAY/03544//2014-SUB	11.430,00	PT ISPAT INDO	
17.	07/11/2014	1411119F8700071	BPAY/03841/2014-SUB	3.600,00	PT ISPAT INDO	
18.	19/11/2014	141127D1260195	BPAY/03900//2014-SUB	9.005,00	PT ISPAT INDO	
19.	27/11/2014	141205F3510073	BPAY/04185/2014-SUB	13.230,00	PT ISPAT INDO	
20.	05/12/2014	141219D1260069	BPAY/04309//2014-SUB	8.130,00	PT ISPAT INDO	
21.	19/12/2014	150109F3510105	BPAY/00159//2014-SUB	18.555,00	PT ISPAT INDO	
22.	28/01/2015	150128F3510115	BPAY/00158./2014-SUB	19.877,00	PT ISPAT INDO	
23.	12/02/2015	15021F8700059	BPAY/00475/2015-SUB	8.745,00	PT ISPAT INDO	
24.	20/02/2015	150220F8690074	BPAY/00474/2015-SUB	6.155,00	PT ISPAT INDO	
25.	11./03/2015	150311F8690048	BPAY/00767/2015-SUB	9.105,00	PT ISPAT INDO	
26.	20/03/2015	150320F8690057	BPAY/00769./2015-SUB	13.500,00	PT ISPAT INDO	
27.	01/04/2015	1500401D1260125	BPAY/00916//2015-SUB	11.590,00	PT ISPAT INDO	
28.	20/04/2015	150420F8700118	BPAY/00917./2015-SUB	15.000,00	PT ISPAT INDO	
29.	07/05/2015	150507F8690114	BPAY/01158//2015-SUB	13.000,00	PT ISPAT INDO	

Halaman 37 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	09/06/2015	150609F3510106	BPAY/01413./2015-SUB	7.337,00	PT ISPAT INDO	
				407.314,00		

- Bahwa sesuai data dari bagian keuangan No BL (Bill Of Lading) yang sebelumnya pernah dikembalikan oleh OCTAVIANI CANDRA SARI adalah sebagai berikut:

NO	DATE	CHEQUE NUMBER	AMOUNT IN IDR	AMOUNT IN USD	BL NUMBER	CUSTOMER NAME	PATTERN
1.	7/24/2015	BG ABA 079625	105.000.000		MSCULO353357357	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
2	9/25/2015	BG AAY 903472	98.100.000		MSCUGX 489482	PT Surabaya Steel Investama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
3.	10/20/2015	BG AAZ 825125	320.000.000		MSCURF869268	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
4.	10/06/2015	BG AAZ825039	120.350.000		MSCURY 541360	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
5.	11/10/2015	BG AAZ825189	355.000.000		MSCURF86926	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
6.	12/04/2015	BG AAZ825202	256.750.000		MSCU869626	PT.Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
7.	12/4/2015	BG ABA 0296924	56.000.000		MSCU27415541	PT Central Proteina Prima Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
8.	1/11/2016	BG ABA 028990	380.000.000		10029690	PT Jakson Niaga tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
9.	3/1/2016	1400015077	33.375.000		MSCUZ7452114	UD Watta Teguh Mandiri	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
10.	3/3/2016	1400015091	50.760.000		MSCUZ718687	PT Indo lakto, PT Kertarajasa Raya, UD Watta Teguh Mandiri,	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
11.	3/11/2016	1400015433	60.000.000		WS335441917780	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
12	3/11/2016	1400015432	25.425.000		MSCUW350228	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
13.	3/11/2016	1400015434	18.000.000		MSCULO907731	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
14	7/23/2015	AAX 079585	65.000.000		MSCUS1964762	Murti nJaya Abadi PT	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
15	7/10/2015	AAX079612	35.000.000		MSCULO32032	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
16	7/10/2015	AAX079644	55.000.000		MSCURY00443	PT Agro Tradisi	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
17	7/23/2015	AAX079586	76.000.000		MSCULO199123	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
18	7/10/2015	AA2825049	197.500.000		MSCURF868267	Vale	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
19.	8/4/2015	AAX079596	215.813.106		MSCUM9183361	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
20.	8/11/2015	AAY901028	128.591.576		MSCUM9181597	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
21.	8/11/2015	AAY901633	273.674.933		MSCUM9188386	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
22.	9/14/2015	AAY902194	311.294.429		MSCULO621092	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
23	6/25/2015	Multi Purpose Form		3,675	MSCUP4203894	CV Mentari Timur Sejahtera	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
24	6/25/2015	Multi Purpose		9,715	MSCUEK462331231	PT Anugrah Bintang	Transfer TO CV Hasbanna

Halaman 38 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl	Form					
25.	6/25/2015	Multi Purpose Form		14.025	MSCNIX431043	Jaya	Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
						PT Prakarsa Alam Segar	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708 /Mandiri
26	6/25/2015	Multi Purpose Form		.350	MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
27	7/9/2015	Multi Purpose Form		.295	MSCUM9164643 MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
28	7/15/2015	Multi Purpose Form		6.675	MS CUM9153752	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari 7/9/2015 No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
29	7/24/2015	Multi Purpose Form		8.832	CUM9192461	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
30.	8/7/2015	Multi Purpose Form		3.720	MSCULO042307	PT Malindo Feedmill Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
				3.636.633.944	64.287		
		Total in IDR		4.485.222.344			

- Bahwa terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI memasukkan Demurrage (denda pengembalian Container kerekening Bank Danamon Nomer 003567421288 atas nama Edy Subagyo, PT Antar Benua Cahaya, PT Anugrah Lintas Nusantara, Rekening Bank Mandiri No 1400015052708 CV Hasbanna Jaya Lestari dengan cara awalnya terdakwa OCTAVIANI CANDRA SARI membuka Giro Bilyet Bank CIMB Nomor 216010028600 (untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah) dan nomor 2180200025004 (untuk transaksi menggunakan mata uang USD);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan:
 1. Untuk membeli Villa di Tretes, Prigen pada tahun 2012 seharga Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Untuk membeli Mobil Yaris warna putih saat ini berubah menjadi warna ungu Nopol L-3 PY dan memodifikasi seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 3. Membeli mobil Toyota Camry Nopol L-3-FY seharga Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. Membeli Nissan Juke warna warna putih L-3- PI seharga Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan

Halaman 39 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) saat ini kurang 1 (satu) kali angsuran;

5. Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S-3- FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran Rp 7.500.000 (sudah 5 kali angsuran);
 6. Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun;
 7. Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun;
 8. Membeli TV Samsung 60 Inci seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 9. Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan mengalami kerugian ± Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang- undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 6 Desember 2016, Nomor Register Perkara: PDM-285/Tg.Perak/10/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANI CANDRA SARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan unsur yang memberatkan dan pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang- undang Hukum pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum

Halaman 40 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan kedua Pasal 3 Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang- undang Hukum pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa **OKTAVIANI CANDRA SARI** selama **15 (lima belas) tahun penjara dengan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna putih Nopol L-3-PY beserta STNK BPKB dan kunci kontak;
 2. 1 (satu) unit Nissan Juke warna putih Nopol L-3-PI STNK dan kunci;
 3. 1 (satu) unit Mobi Toyota Avanza warna merah Nopol S-3-FI beserta STNK dan kunci;
 4. 1 (satu) Unit Televisi LED merk Samsung 60 Inci;
 5. 1 (satu) Unit Televisi LED merk LG 42 Inci;
 6. 1 (satu) unit Showcase atau lemari pendingin merk Sanken;
 7. 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung Gataxi A8Duos SM A800f wama chmapgne Gold 32 GB Nomor Imei 35319/07/037426/2 IMEI 169020/07/037426/0 BESERTA KARTU TELKOMSEL 08139414272;
 8. 1 (satu) Unit Smartphone Merk Samsung Note 5 Duos SM N9208 warna gold platinum 32 GB Nomr IME1353604/07/0448501 imei 353605/07/044850/O kartu perdana Telkomsel 082231567777;
 9. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 10. 1 (satu) buku sertifikat Hak Milik Nomor :584, Ds. Pigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang diterbitkan oleh Kantor BPN Pasuruan atas nama pemilik Octaviani Candrasari;

Halaman 41 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Perusahaan Pelayaran Nusantara
Panurjawan;

11. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor
Lambung 1559 Noka MHMPE74P5GK157273..Nosin
4D34TP31923 dan kunci kontak;
 12. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor
Lambung 1558 Noka MHMPE74P5GK157272.Nosin
4D34TP31967 dan kunci kontak;
 13. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor
Lambung 1560 Noka MHMPE74P5GK157271 Nosin
4D34TP31968 dan kunci kontak;
 14. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor
Lambung 1562 Noka MHMPE74P5GK157269 Nosin
4D34TP319783 dan kunci kontak;
- Dikembalikan PT Mandiri Tunas Finance;
15. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015;
 16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA
079625 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp105.000.000;
 17. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 30 September 2015;
 18. 1.(satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY
903472 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.98.100.000;
 19. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 21 Oktober 2015;
 20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA
079625 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 320.000.000;
 21. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 08 Oktober 2015;
 22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ
825039 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.120.350.000;

Halaman 42 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 11 Nopember 2015;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAZ 825189;
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ
825202 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.355.000.000;
26. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 17 Nopember 2015;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AA7
825202 tanggal 13 November 2015 sebesar Rp.256.750.000;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AA7- 825202
tanggal 13 November 2015;
29. 1 (satu) lombar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015;
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA
029692 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000;
31. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015;
32. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa UD Wafta Teguh Mandiri
34. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015;
35. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
36. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
37. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
38. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;

Halaman 43 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
40. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No IDM00851201 SUB;
42. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
43. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No IDM125852016 SUB;
45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
46. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggot BG AAX 79585 tanggal 24 Juli 2015;
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79585 tanggal 11 Januari 2015;
49. Sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
52. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015;

Halaman 44 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar rekening koran No.216-01-00286-001 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015;
57. Besar Rp 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 29 November 2015;
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000;
60. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 06 Agustus 2015;
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079596 tanggal 20 Juli 2015;
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 215.813.106;
63. 1 (satu) lembar rekening koran No 2165-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAY 901028
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 128.591.576;
66. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015;

Halaman 45 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar Rp 273.674.833;
68. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal, 16 September 2015;
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar Rp 311.294.492;
70. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015;
71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05;
72. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (USD) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015;
73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05;
74. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015;
75. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Nuni 2016-10-05;
76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015;
77. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No siti 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Juli 2015;
78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mufti Purpose tanggal 09 Juli 2015;
79. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 20161
80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi purpose Form tanggal 15 Juli 2015;
81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat kuasa krisnajaya tanggal 10 Juli 2015;

Halaman 46 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 20161;
83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
84. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015;
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015;
86. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 07 Agustus 2015;
87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agustus TU 07aGU9 Juli 2015 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
88. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Suami Octaviani tanggal 22 April 2016;
89. 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Oktaviani dari lembar fotocopy legalisi Slip Gaji;
90. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No. 825020004107 Februari 2015 tanggal 25 Februari 2015
91. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No.825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015;
92. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat perjanjian kerja Octaviani Candra Sari;
93. 6 (enam) lembar fotocopy rekening rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-X-4 Januari 2014 senilai USD 18.080.00;
94. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00;
95. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00;

Halaman 47 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/031/2014 senilai USD 4.285.00;
97. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2014 tanggal 10/043/2014 senilai USD 7.228.00;
98. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10/Juni/2014 senilai USD.6.030.00;
99. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USO) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00;
100. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
101. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
102. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD USD 5.880.00;
103. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juli 2014 tanggal 23/07/2014 senilai USD 5880;
104. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Sept 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980;
105. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980;
106. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No.218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 0811012014 senilai USD 8355,00 ;
107. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 oktober 2014 senilai USD 11.350;
108. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
109. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 oktober 2014 senilai USD 9471;

Halaman 48 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014;
111. 1 (satu) lembar rekening koranGIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 16/10/2014 senilai USD 8.175.00;
112. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440;
113. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00
114. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00;
115. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 17.282.00;
116. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014;
117. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570;
118. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00;
119. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya Service Container tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD7084 untuk repar ke PT Ispat Indo;
120. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 oktober 2014 (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/2014senilai sebesar USD 20516;
121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 27-11-2014 senilai USD 8975 ke rekening Danamon 003567421288;

Halaman 49 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218.02.00025.00.4 November 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00;
123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice noLC 12454 2014 -Sub tanggal 05//11/2014 senila USD 13.200;
124. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 19/12/2014 senilai USD 13.200 KE Rekening Danamon;
125. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 November 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00
126. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai;
127. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555;
128. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilaiU USD 33.450;
129. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna, transfer refund ke Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,5 50;
130. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilai U USD 18.525 ke DANAMON 003567421288;
131. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00;
132. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745;
133. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00;
134. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00;

Halaman 50 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No ILC00918/2015- Sub tanggal 28/01/2015 sebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG;
136. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00;
137. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 11/03/2015 sebesar USD 1200 ke PT Primanusa Lenteraagung;
138. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 08 11/03/2015;
139. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00- 4 Maret 2015 tanggal 20/03/2015 senilai USD 13.500;
140. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 20/03/2015 senilai USD 19847;
141. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke indo tanggal 20/03/2015 SENILSAI usd13470 kerekening Danamon;
142. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218.02-00025-00-4 April 2015 tanggal 01 /04/2015 senilai USD 11.590;
143. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2015 tanggal 15/10/2014 senilai USD 15.000
144. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat kuasa PT MURTI JAYA ABADI tanggal 6 April 2015;
145. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima PT panurjawan tanggal 24 Maret 2015;
146. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 1841/2015- Sub03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;

Halaman 51 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
148. 1 (satu) lembar fotocoy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
149. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440;
150. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 Kerekening Danamon;
151. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000;
152. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 73371;
153. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000
154. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015;
155. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
156. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa UD Watta Teguh Mandiri;
157. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015;
158. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
159. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
160. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;

Halaman 52 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
162. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari SIEERAD
PRODUCE;
163. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
164. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No
IDM00851201 SUB;
165. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa dari
SIEERAD PRODUCE;
166. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
167. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No
IDM125852016 SUB;
168. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD
PRODUCE;
169. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
170. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAX 79585
tanggal 24 Juli 2015;
171. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79585
tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh
lima juta rupiah);
172. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA
029692 tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000
(enam puluh lima juta rupiah);
173. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000
(enam puluh lima juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015;

Halaman 53 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
176. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
177. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015;
178. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp 76.000.000 (tujuh puluh enam Juta rupiah);
179. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 29 Nopember 2015;
180. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000;
181. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 06 Agustus 2015;
182. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079596 tanggal 20 Juli 2015;
183. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 215.813.106;
184. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015;
185. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAY 901028;
186. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 128.591.576;
187. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286--00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015;

Halaman 54 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar Rp 273.674.833;
189. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015;
190. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar Rp 311.294.492;
191. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015;
192. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05;
193. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (USD) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015;
194. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05;
195. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juli 2015;
196. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05;
197. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015;
198. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Juli 2015;
199. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
200. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2016;
201. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi purpose Form tanggal 15 Juli 2015;
202. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Sura kuasa v krisnajaya tanggal 10 Juli 2015;

Halaman 55 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 20161;
204. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
205. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015;
206. 1 (satu) lembar fotocopy legafisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015;
207. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 07 Agustus 2015;
208. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agustus TU 07aGU9 Juli 2015 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
209. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Suami Octaviani tanggal 22 April 2016;
210. 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Oktaviani dari Lembar fotocopy legalisi Slip Gaji;
211. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No. 825020004107 Februari 2015 tanggal 25 Februari 2015;
212. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No. 825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015;
213. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir, 6 (enam) lembar Foto Copy legallisir surat perjanjian kerja Octaviani Candra Sari;
214. 6 (enam) lembar fotocopy rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 02/01/2014 senilai USD 18.080.00;
215. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00;
216. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00;

Halaman 56 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/031/2014 senilai USD 4.285.00;
218. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2014 tanggal 10/043/2014 senilai USD 7.228.00;
219. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10 Juni/2014 senilai USD.6.030.00;
220. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00;
221. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
222. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
223. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD USD 5.880.00;
224. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juli 2014 tanggal 23/07/2014 senilai USD 5880;
225. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 September 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980;
226. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980;
227. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 8355,00;
228. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350;
229. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;

Halaman 57 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 oktober 2014 senilai USD 9471;
231. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014;
232. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8.175.00;
233. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440;
234. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00;
235. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00;
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 17.282.00;
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014;
238. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570;
239. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00;
240. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Repair ke Mandaya Service Container tanggal 27 /11/2014 senilai sebesar USD7084 untuk repay ke PT Ispat Indo;
241. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014 (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD 20516;

Halaman 58 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 27=11-2014 senilai USD 8975 ke rekening Danamon 003567421288;
243. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 November 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00;
244. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice no ILC 12454 2014 -Sub tanggal 05//11/2014 senila USD 13.200;
245. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 KE Rekening Danamon;
246. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 November 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00 ;
247. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai;
248. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555;
249. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 33.450;
250. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Mufti Guna Transfer Refund ke Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,5 50;
251. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 09/01/2015 senilaiU USD 18.525 ke DANAMON 003567421288;
252. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00;
253. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745;
254. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00;

Halaman 59 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00;
256. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No ILC00918/2015- Sub tanggal 28 /01/2015 sebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG;
257. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00;
258. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 11/03/2015 sebesar USD 1200 ke PT prima NUSA LENTERAAGUNG;
259. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 08 11/03/2015;
260. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 1841/2015-Sub 03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
261. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
262. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
263. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440;
264. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 ke Rekening Danamon;
265. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000
266. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 7337 ;

Halaman 60 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2017 Nomor 2913/Pid.B/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANI CANDRA SARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTAVIANI CANDRA SARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang;
6. Menetapkan dakwaan kedua secara formil tidak dapat diterima;
7. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna putih Nopol L-3-PY beserta STNK BPKB dan kunci kontak;
 2. 1 (Satu) unit Nissan Juke warna putih Nopol L-3-PI stnk dan kunci;
 3. 1 (satu) unit Moby Toyota Avanza warna merah Nopol S-3-FI beserta STNK dan kunci;
 4. 1 (satu) Unit Televisi LED merk Samsung 60 Inci;
 5. 1 (satu) Unit Televisi LED merk LG 42 Inci;
 6. 1 (satu) unit Showcase atau lemari pendingin merk Sanken;

Halaman 61 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit SmartphonemerkSamsung Gataxi A8Duos SM A800f wama chmapgne Gold 32 GB Nomor Imei 35319/07/037426/2 IMEI 169020/07/037426/0 BESERTA KARTUtelKOMSEL 08139414272;
8. 1 (satu) Unit Smartphone Merk Samsung Note 5 Duos SM N9208 warna gold platinum 32 GB Nomr IME1353604/07/0448501 imei 353605/07/044850/Okartu perdana Telkomsel 082231567777;
9. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. 1 (satu) buku sertifikat Hak Milik Nomor : 584, Ds. Pigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang diterbitkan oleh Kantor BPN Pasuruan atas nama pemilik Octaviani Candra Sari; Dikembalikan kepada Terdakwa OKTAVIANI CANDRA SARI;
11. 1 (satu) Unit Truk Mltsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1559 Noka MHMPE74P5GK157273..Nosin 4D34TP31923 dan kunci kontak;
12. 1 (satu) Unit Truk Mtsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1558 Noka MHMPE74P5GK157272.Nosin 4D34TP31967 dan kunci kontak;
13. 1 (satu) Unit Truk Mtsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1560 Noka MHMPE74P5GK157271.Nosin 4D34TP31968 dan kunci kontak;
14. 1 (satu) Unit Truk Mtsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1562 Noka MHMPE74P5GK157269 Nosin 4D34TP319783 dan kunci kontak; Dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance;
15. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015;
16. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 079625 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.105.000.000;

Halaman 62 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 30 September 2015;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY
903472 tanggal 25 September 2015 sebesar
Rp.98.100.000;
19. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1
(IDR) Tahun 2015 tanggal 21 Oktober 2015;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA
079625 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 320.000.000;
21. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1
(IDR) Tahun 2015 tanggal 08 Oktober 2015;
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ
825039 tanggal 25 September 2015 sebesar
Rp.120.350.000;
23. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 11 Nopember 2015;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAZ 825189;
25. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ
825202 tanggal 25 September 2015 sebesar
Rp.355.000.000;
26. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1
(IDR) Tahun 2015 TANGGAL 17 Nopember 2015;
27. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AA7
825202 tanggal 13 nopember 2015 sebesar
Rp.256.750.000;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AA7- 825202
tanggal 13 Nopember 2015;
29. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015;

Halaman 63 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000;
31. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015;
32. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa UD Wafta Teguh Mandiri;
34. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015;
35. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
36. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
37. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
38. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
40. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Import Invoice No IDM00851201 SUB;
42. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE 1 (Satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
43. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No IDM125852016 SUB;

Halaman 64 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
45. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 28 Juli 2015;
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggot BG AAX 79585 tanggal 24 Juli 2015;
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79585 tanggal 11 Januari 2015;
48. Sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015
52. 1 (Satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah);
53. 1 (satu) lembar rekening koran No.216-01-00286-001 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015;
55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015
56. Besar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
57. 1 (Satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 29 Nopember 2015;
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli i 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000

Halaman 65 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 06 Agustus 2015;
60. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079596 tanggal 20 Juli 2015
61. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 215.813.106;
62. 1 (satu) lembar rekening koran No 2165-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015
63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAY 901028;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dad Bank berupa BG AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 128.591.576;
65. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015;
66. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar Rp 273.674.833;
67. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015;
68. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar Rp 311.294.492;
69. 1 (satu) lembar rekening koran No 216.-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015;
70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016- 10-05;
71. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (USD) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015;
72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05;

Halaman 66 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015;
74. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05;
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015;
76. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Juli 2015;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
78. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2016;
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi purpose Form tanggal 15 Juli 2015;
80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat kuasa krisnajaya tanggal 10 Juli 2015;
81. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2016;
82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
83. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015;
84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015;
85. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 07 Agustus 2015;
86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agusts TU 07aGU9 Juli 2015;
87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan dad Suami Octaviani tanggal 22 April 2016;

Halaman 67 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Oktaviani dari lembar fotocopy Legalisi Slip Gaji;
90. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No 825020004107 Februari 2015 tanggal 25 Februari 2015;
91. 3 (tiga) Lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No. 825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015;
92. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat perjanjian kerja Octaviani Candra Sari;
93. 6 (enam) lembar fotocopy rekening rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-X-4 Januari 2014 senilai USD 18.080.00;
94. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00;
95. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00;
96. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/03/2014 senilai USD 4.285.00;
97. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2014 tanggal 10/04/2014 senilai USD 7.228.00;
98. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10 Juni 2014 senilai USD.6.030.00;
99. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USO) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00;

Halaman 68 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
101. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
102. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD USD 5.880.00;
103. 1 (satu) lombar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juli 2014 tanggal 23/07/2014 senilai USD 5880;
104. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Sept 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980;
105. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980;
106. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No.218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 8355,00;
107. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350;
108. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
109. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 oktober 2014 senilai USD 9471;
110. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014

Halaman 69 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1(satu) lembar rekening koran GIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 16/10/2014 senilai USD 8.175.00;
112. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440;
113. 1(satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00;
114. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00;
115. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 17.282.00;
116. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014;
117. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570;
118. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00;
119. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya Svc Container tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD7084 untuk repar ke PT Ispat Indo ;
120. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 oktober 2014 (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD 20516;

Halaman 70 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 27-11-2014 senilai USD 8975 ke rekening Danamon 003567421288;
122. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218.02.00025.00.4 November 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00;
123. 1(satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice noLC 12454 2014 -Sub tanggal 05//11/2014 senila USD 13.200;
124. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 KE Rekening Danamon;
125. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 nov 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00;
126. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai ;
127. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 oct 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555;
128. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 33.450;
129. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna, transfer refund KE Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,5 50;
130. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke ispat indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.525 ke DANAMON 003567421288;
131. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00;

Halaman 71 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745;
133. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00;
134. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00;
135. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No ILC00918/2015-Sub tanggal 28 /01/2015 sebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG;
136. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00;
137. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 11/03/2015 sebesar USD 1200 ke PT Primanusa Lenteraagung;
138. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 08 11/03/2015
139. 1(Satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Mar 2015 tanggal 20/03/2015 senilai USD 13.500;
140. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 20/03/2015 senilai USD 19847;
141. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke indo tanggal 20/03/2015 senilai USD 13470 kerekening Danamon;

Halaman 72 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2015 tanggal 01 /04/2015 senilai USD 11.590
143. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2015 tanggal 15/10/2014 senilai USD 15.000
144. 1 (satu) lembar fotocopy leglisir Surat kuasa PT MURTI JAYA ABADI tanggal 6 April 2015
145. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima PT panurjawan tanggal 24 Maret 2015;
146. 1 (satu) lembar foto, Coy Legalisir import Invoice No ILC 1841/2015-Sub03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
147. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
148. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
149. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440;
150. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 Kerekening Danamon;
151. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000
152. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 73371

Halaman 73 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000;
154. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015
155. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
156. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa UD Watta Teguh Mandiri;
157. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015;
158. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015
159. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
160. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
161. 1 (atu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
162. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
163. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
164. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No IDM00851201 SUB;
165. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
166. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015
167. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No IDM125852016 SUB;

Halaman 74 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dad SIEERAD PRODUCE;
169. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
170. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAX 79585 tanggal 24 Juli 2015;
171. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79585 tanggal 11 januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah);
172. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
173. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015;
175. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
176. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
177. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015;
178. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah);
179. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 29 Nopember 2015
180. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000;

Halaman 75 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 06 Agustus 2015;
182. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079596
tanggal 20 Juli 2015;
183. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar
Rp 215.813.106;
184. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015;
185. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAY 901028
186. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar
Rp 128.591.576;
187. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286--00-1
(IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015;
188. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar
Rp 273.674.833;
189. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 16 September 2015;
190. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar Rp
311.294.492 ;
191. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015;
192. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 25
Juni 2016-10-05;
193. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1
(USD) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015
194. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Multi Purpose tanggal 25
Juni 2016-10-05

Halaman 76 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
196. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Nuni 2016-10-05
197. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015
198. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Juli 2015
199. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015
200. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2016;
201. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi purpose Form tanggal 15 Juli 2015;
202. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat kuasa krisnajaya tanggal 10 Juli 2015;
203. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 20161;
204. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
205. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015 ;
206. 1 (satu) lembar fotocopy legafisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015;
207. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 07 Agustus 2015
208. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agustus TU 07aGU9 Juli 2015 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
209. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dad Suami Octaviani tanggal 122 April 2016;

Halaman 77 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Oktaviani dari lembar fotocopy legalisi Slip Gaji;
211. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No 825020004107 Februari 2015 tanggal 25 Februari 2015;
212. 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No 825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015;
213. 3 (tiga) lembar fotocopy leglisir surat perjanjian kerja Octaviani Candra sari;
214. 6 (enam) lembar fotocopy rekening rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 02/01/2014 senilai USD 18.080.00;
215. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00;
216. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00;
217. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/03/2014 senilai USD 4.285.00;
218. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2014 tanggal 10/04/2014 senilai USD 7.228.00;
219. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10/Juni/2014 senilai USD.6.030.00;
220. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00

Halaman 78 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
222. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
223. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD USD 5.880.00;
224. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 23/07/2014 senilai USD 5880;
225. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 September 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980;
226. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980;
227. 1(Satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 8355,00;
228. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350;
229. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
230. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 oktober 2014 senilai USD 9471;

Halaman 79 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014
232. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8.175.00
233. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440
234. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00
235. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00
236. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 17.282.00
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014
238. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570
239. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00
240. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Repair ke Mandaya Svc Container tanggal 27 /11/2014 senilai sebesar USD 7084 untuk repay ke PT Ispat Indo
241. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014 (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD 20516

Halaman 80 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 27=11-2014 senilai USD 8975 ke rekening Danamon 003567421288
243. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 November 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00;
244. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice no ILC 12454 2014 -Sub tanggal 05//11/2014 senilai USD 13.200
245. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 KE Rekening Danamon;
246. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 November 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00 ;
247. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai ;
248. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555
249. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi transfer refund deposit ke, Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 33.450 ;
250. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Mufti Guna Transfer Refund ke Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,5 50
251. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.525 ke DANAMON 003567421288,
252. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00 ;

Halaman 81 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745 ;
254. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00 ;
255. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00
256. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No ILC00918/2015-Sub tanggal 28 /01/2015 ebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG
257. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00
258. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 11/03/2015 sebesar USD 1200 ke PT prima NUSA LENTERAAGUNG
259. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 08 11/03/2015
260. 1(satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 1841/2015-Sub03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage
261. 1(satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage
262. 1(satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage

Halaman 82 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



263. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440
264. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 ke Rekening Danamon
265. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000
266. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 7337 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Februari 2017 Nomor 2913/Pid.B/2016/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 19 April 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2017;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya masing- masing tanggal 24 Maret 2017 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 83 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terlalu ringan terhadap perkara yang menjadi perhatian masyarakat pelaku usaha di kota Surabaya, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dengan alasan:

- a. Tidak memberikan daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terutama yang dilakukan oleh karyawan dalam perusahaan;
- b. Terdakwa sebagai karyawan seharusnya memberikan kontribusi yang nyata dalam hal keuntungan finansial bagi perusahaan, tetapi justru merugikan perusahaan PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan sebesar Rp10.000.000.000,-;
- c. Cara Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dilakukan secara bersama-sama dengan cara atau tehnik yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah terlatih dan berpendidikan tinggi;
- d. Pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya berkas perkara yang diterima Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak terdapat surat kepada PPATK sesuai maksud pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, sehingga syarat formal tidak terpenuhi adalah tidak beralasan, karena merupakan hal yang bersifat formil saja bukan hal yang bersifat materiel, sedangkan proses peradilan pidana adalah proses untuk mencari kebenaran materiel, bukan kebenaran yang bersifat formil;
- e. Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perolehan aset berupa: mobil toyota yaris warna putih Nopol L.3 PY, mobil Nissan Juke warna putih Nopol L.3 PI, mobil toyota Avanza warna merah Nopol S.3 FI,

Halaman 84 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



televisi merk Samsung 60 inc, televisi merk LG 42 inc, lemari pendingin merk Sanken, smartphone Galaksi A Duos warna champagne gold, smartphone Samsung Note 5, uang tunai Rp.5.000.000,-, 1 buah villa di Tretes Pringgen, truk merk Mitshubisi center warna kuning Nomor Lambung 1559 Noka MHMPE 74P5GK157273, truk merk Mitshubisi center warna kuning Nomor lambung 1558 Noka MHMPE 74P5GK157272, truk merk Mitshubisi center warna kuning Nomor lambung 1560 Noka MHMPE 74P5GK157271, truk merk Mitshubisi center warna kuning nomor lambung 1562 Noka MHMPE 74P5GK157269, telah diperoleh sebelum waktu kejadian, yaitu sebelum Januari 2014;

- f. Terdakwa telah mengakui sendiri bahwa ia telah menggunakan uang perusahaan PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan sebesar Rp.10.000.000.000,- tanpa ijin pemiliknya, diantaranya untuk: membeli villa di Tretes Pringgen pada tahun 2012 seharga Rp.225.000.000,-, mobil Yaris warna putih yang sekarang berubah menjadi warna ungu Nopol L.3 PY dan memodifikasi seharga Rp.400.000.000,-, mobil toyota Camri nopol L.3 FY seharga Rp.525.000.000,- yang dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.275.000.000,-, dan angsuran perbulan sebesar Rp.27.000.000,-, Nissan Juke warna putih seharga Rp.300.000.000,- angsuran perbulan Rp.14.000.000,-, toyota avanza merah nopol S.3 FI secara kredit dengan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- dengan angsuran Rp.7.500.000,-, Asuransi Jiwa AIA besar premi tahunan Rp.14.000.000,- atas nama Septian, Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp.25.000.000,- atas nama Oktaviani Candra Sari, TV Samsung 60 inc seharga Rp.15.000.000,-, kulkas seharga Rp.1.800.000,-, membeli 4 unit truk merk Mitshubisi masing-masing dengan nomor lambung 1559, 1558, 1560 dan 1562 dengan cara mengangsur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori

banding ;

Halaman 85 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2017 Nomor 2913/Pid.B/2016/PN Sby yang dimintakan banding, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2017, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa Oktaviani Candra Sari diajukan kemuka persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara kumulatif subsidairitas, yaitu: Kesatu- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 4 Undang- undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dan Lebih Subsiadir sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 Undang- undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya untuk dakwaan Kesatu- Primair, bahwa Terdakwa Oktaviani Candra Sari telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya, melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, dan untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan Kesatu- Primair

Halaman 86 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikuatkan, dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian terhadap dakwaan kedua tentang tindak Pidana Pencucian Uang, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- bahwa dalam diktum amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 5 menyatakan, bahwa Dakwaan- Kedua Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, sehingga dalam angka 6 amar putusan tersebut menetapkan bahwa dakwaan kedua secara formil tidak dapat diterima;
- bahwa pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 99 dalam putusannya, yang dimaksud bahwa dakwaan kedua dari Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat formil dengan mengacu pada pasal 75 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 yang intinya, apabila Penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang, dan memberitahukannya kepada P.P.A.T.K, oleh karena itu dalam berkas perkara dalam tingkat penyidikan, Penyidik tidak memberitahukan kepada P.P.A.T.K, sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan, oleh karena Penyidik tidak melaksanakan maksud Pasal 75 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, maka Dakwaan- Kedua dari Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil, dan selanjutnya menetapkan Dakwaan- Kedua secara formil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Dakwaan- Komulatif- Kedua Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, antara lain sebagai berikut:

Halaman 87 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik tidak memberitahukan penyidikan penggabungan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada P.P.A.T.K, bukan merupakan penyimpangan dari pasal 75 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena pasal 75 Undang- undang Republik Indonesia Tahun 2010 tidak bersifat imperatif, yang mana dalam kalimat pasal tersebut tidak ada kata “ wajib “ maupun kata “ harus “ serta tidak memuat kalimat “ apabila “: tidak dipenuhi untuk memberitahukan kepada P.P.A.T.K tidak berakibat menjadi tidak sahnya penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut dalam “ Pro Justitia “, dan bukan pula merupakan unsur delik yang perlu dipertimbangkan, selain itu sebelumnya juga tidak ada informasi evaluasi analistis transaksi keuangan dari P.P.A.T.K dalam rangka koordinasi dalam proses penyidikannya. Untuk itu Pengadilan Tinggi menyatakan, bahwa pasal 75 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada P.P.A.T.K adalah bukan merupakan syarat formil, yang dapat berakibat tidak sahnya penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Oktaviani Candra Sari bersama dengan saksi Septian Hervianto sebagai suaminya, telah membuka BG atas nama customer CV. Hasbanna Jaya Lestari dengan membuat investement fiktif yang selanjutnya digunakan untuk transaksi keuangan dengan P.T Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya, sehingga aliran dana dari PT. Perusahaan Pelayaran Panurjawan bisa masuk kerekening CV. Hasbanna Jaya Lestari, dan hal tersebut bisa terjadi karena rekayasa dari Terdakwa selaku Import Cashier Staf perusahaan tersebut, dan selanjutnya saksi Septian Hervianto mencairkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan perusahaan tempat Terdakwa dan saksi Septian Hervianto suaminya tersebut bekerja, perbuatan tersebut dilakukan sejak

Halaman 88 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 sampai dengan Maret 2016, dengan membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak customer fiktif CV.Hasbanna Jaya Lestari, sehingga perusahaan Pelayaran Nusantara Purnayawan Cabang Surabaya menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tetapi BG yang bermasalah sekitar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil kejahatan yang diperoleh Terdakwa bersama suaminya Septian Hervianto tersebut, tanpa sepengetahuan PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan yang diperoleh dari jaminan container dan demurrage container customer fiktif, dibelanjakan oleh Terdakwa bersama suaminya Septian Hervianto, antara lain: untuk membeli Villa di Tretes Pringgen pada tahun 2012 dengan harga Rp.225.000.000,- membeli mobil Yaris yang saat ini berubah menjadi berwarna ungu Nopol L.3 PY dan modifikasi sebesar Rp.400.000.000,-, membeli mobil Toyota Camri Nopol L.3 FY seharga Rp.525.000.000,- dibeli secara kredit dengan uang muka Rp.275.000.000,-, membeli mobil Nissan Juke warna putih Nopol L.3 PI seharga Rp. 300.000.000,-, membeli mobil Avanza Nopol S.3 FI secara kredit dengan uang muka Rp.100.000.000,-, Asuransi Jiwa AIA atas nama Septian Hervianto dengan Premi Tahunan sebesar Rp.14.000.000,-, Asuransi Jiwa Sun Life atas nama Oktaviani Candra Sari sebesar Rp. 25.000.000,-, membeli TV Samsung 60 inc seharga Rp.15.000.000,-, membeli kulkas seharga Rp.1.800.000,- dan membeli 4 unit truk Mitshubisi center warna kuning dengan nomor lambung masing- masing: 1559, 1558, 1560 dan 1562 dengan cara mengangsur;

Dari fakta- fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa bersama-sama suaminya Septian Hervianto telah membelanjakan uang hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan untuk membeli barang- barang sebagaimana terurai diatas, dengan maksud untuk menyamarkan asal usul hasil kejahatannya yang merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menyatakan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 89 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Septian Hervianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2017 Nomor 2913/Pid.B/2016/PN Sby tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan ditentukan sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 374 Kitab Undang- undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2017 Nomor 2913/Pid.B/2016/PN Sby yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Oktaviani Candra Sari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama;

Halaman 90 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oktaviani Candra Sari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nopol L.3 PY beserta STNK, BPKB dan kunci kontak;
 2. 1 (satu) unit Nissan Juke warna putih Nopol L.3 PI beserta STNK dan kunci kontak;
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nopol S.3 FI beserta STNK dan kunci kontak;
 4. 1 (satu) unit televisi LED merk Samsung 60 inc;
 5. 1 (satu) unit televisi LED merk LG 42 inc;
 6. 1 (satu) unit Showcase atau lemari pendingin merk Sanken;
 7. 1 (satu) unit smartphone merk Samsung Galaxi A8 Duos SM A800f warna chmapgne Gold 32 GB Imei 35319/07/037426/2 Imei 169020/07/037426/0 beserta Kartu Telkomsel 08139414272;
 8. 1 (satu) unit smartphone merk Samsung Note 5 Duos SM N9208 warna Gold platinum 32 GB Nomor IMEI 353604/07/044850/3 Imei 353605/07/044850/0 kartu perdana Telkomsel 082231567777;
 9. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 10. 1(satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 584, Desa Pigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang diterbitkan oleh Kantor BPN Pasuruan atas nama pemilik Oktaviani Candrasari;

Halaman 91 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan;

11. 1 (satu) unit truk Mitshubisi center warna kuning nomor lambung 1559 Noka MHMPE74P5GK157273 Nosin 4D34TP31923 dan kunci kontak;
12. 1(satu) unit truk Mitshubisi center warna kuning nomor lambung 1558 Noka MHMPE74P5GK1577272 Nosin 4D34TP31967 dan kunci kontak;
13. 1 (satu) unit truk Mitshubisi center warna kuning nomor lambung 1560 Noka MHMPE745GK15721 Nosin 4D34TP31968 dan kunci kontak;
14. 1 (satu) unit truk Mitshubisi center warna kuning nomor lambung 1562 Noka MHMPE745GK15783 dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance;
15. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00268-00-1 (IDR) tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 079625 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.105.000.000,-
17. 1 (satu) lembar rekening Koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 30 September 2015;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY 903472 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.98.100.000;
19. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 21 Oktober 2015;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 079625 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 320.000.000;
21. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 08 Oktober 2015;
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825039 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.120.350.000;

Halaman 92 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar rekening Koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 11 November 2015;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAZ 825189;
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ
825202 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.355.000.000;
26. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 17 Nopember 2015;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AA7
825202 tanggal 13 Nopember 2015 sebesar Rp.256.750.000;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AA7- 825202
tanggal 13 November 2015;
29. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015;
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA
029692 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000;
31. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015;
32. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa UD Watta Teguh Mandiri;
34. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015;
35. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
36. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
37. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
38. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;

Halaman 93 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
40. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No. IDM00851201 SUB;
42. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
43. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No. IDM125852016 SUB;
45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
46. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggot BG AAX 79585 tanggal 24 Juli 2015;
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79585 tanggal 11 Januari 2015;
49. Sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
52. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015;

Halaman 94 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar rekening koran No.216-01-00286-001 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015;
57. Besar Rp 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 29 Nopember 2015;
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000;
60. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 06 Agustus 2015;
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079596 tanggal 20 Juli 2015;
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp. 215.813.106;
63. 1 (satu) lembar rekening koran No. 2165-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 12 Agustus 2015;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAY 901028;
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 128.591.576;
66. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015;
67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar Rp 273.674.833;

Halaman 95 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 16 September 2015;
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar
Rp 311.294.492;
70. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216.-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015;
71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni
2016;
72. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (USD)
Tahun 2015 tanggal 16 September 2015;
73. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni
2016-10-05;
74. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 216-01-00286-00-1
(IDR) TAHUN 2015 tanggal 25 Juni 2015;
75. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05;
76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa
Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015;
77. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 218-02-0025-00-4
(IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Juli 2015;
78. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli
2015;
79. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 218-02-0025-00-4
(IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2016;
80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi purpose Form tanggal
15 Juli 2015;
81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat kuasa krisnajaya tanggal
10 Juli 2015;
82. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 218-02-0025-00-4
(IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2016;

Halaman 96 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
84. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015;
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015;
86. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 218-02-0025-00-4 (IDR) Tahun 2015 tanggal 07 Agustus 2015;
87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agustus 2015 TU 07aGU9 Juli 2015 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
88. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Suami Octaviani tanggal 22 April 2016;
89. 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Oktaviani dari Lembar fotocopy legalisir Slip Gaji;
90. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No. 825020004107 Februari 2015 tanggal 25 Februari 2015;
91. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No. 825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015;
92. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir kerja Octaviani Candra sari;
93. 6 (enam) lembar fotocopy rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 02/01/2014 senilai USD 18.080.00;
94. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00;
95. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00;
96. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/03/2014 senilai USD 4.285.00;
97. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 April 2014 tanggal 10/04/2014 senilai USD 7.228.00;

Halaman 97 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10 Juni/2014 senilai USD.6.030.00;
99. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 4586.00;
100. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
101. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
102. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD 5.880.00;
103. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juli 2014 tanggal 23/07/2014 senilai USD 5880;
104. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Sept 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980;
105. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980;
106. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No.218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 8355,00;
107. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350;
108. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
109. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
110. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014;
111. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8.175.00;
112. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440;

Halaman 98 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00;
114. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00;
115. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 17.282.00;
116. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 oktober 2014;
117. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570;
118. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00;
119. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya Service Container tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD7084 untuk repar ke PT Ispat Indo;
120. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD 20516;
121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 27-11-2014 senilai USD 8975 ke rekening Danamon 003567421288;
122. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218.02.00025.00.4 November 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00;
123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice No. 12454 2014-Sub tanggal 05//11/2014 senilai USD 13.200;
124. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 KE Rekening Danamon;

Halaman 99 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 November 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00;
126. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai;
127. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18. 555 ;
128. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilaiU USD 33.450;
129. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna, transfer refund ke Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,550;
130. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat Indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.525 ke DANAMON 003567421288;
131. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00;
132. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745;
133. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00;
134. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00;
135. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No. ILC00918/2015=Sub tanggal 28/01/2015 sebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG;
136. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00;
137. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 11/03/2015 SEBESAR USD 1200 ke PT Primanusa Lenteraagung;

Halaman 100 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 08 11/03/2015;
139. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Maret 2015 tanggal 20/03/2015 senilai USD 13.500;
140. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 20/03/2015 senilai USD 19847;
141. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke indo tanggal 20/03/2015 senilai USD 13470 ke rekening Danamon;
142. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218.02-00025-00-4 April 2015 tanggal 01 /04/2015 senilai USD 11.590;
143. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 April 2015 tanggal 15/10/2014 senilai USD 15.000;
144. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat kuasa PT. MURTI JAYA ABADI tanggal 6 April 2015;
145. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima PT. Panurjawan tanggal 24 Maret 2015;
146. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No. ILC 1841/2015-Sub 03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
147. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
148. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No. ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
149. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT. Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440;

Halaman 101 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 Kerekening Danamon;
151. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000;
152. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 73371;
153. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000;
154. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 08 Desember 2015;
155. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Maret 2015;
156. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa UD Watta Teguh Mandiri;
157. 1 (satu) lembar rekening Koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 Tahun 2015;
158. 1 (satu) lembar rekening Koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
159. 1 (satu) lembar rekening Koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
160. 1 (satu) lembar rekening Koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
161. 1 (satu) lembar rekening Koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
162. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;
163. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
164. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No. IDM00851201 SUB;
165. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE;

Halaman 102 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-002\$6-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015;
167. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice
No. IDM125852016 SUB;
168. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD
PRODUCE;
169. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
170. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAX 79585
tanggal 24 Juli 2015;
171. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79585
tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh
lima juta rupiah);
172. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA
029692 tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (enam
puluh lima juta rupiah);
173. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (enam
puluh lima juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015;
175. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79644
tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (enam puluh lima
juta rupiah);
176. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
177. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079585
tanggal 24 Juli 2015;
178. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank BG AAX 79586
tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp 76.000.000 (tujuh puluh enam
juta rupiah);

Halaman 103 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 29 Nopember 2015;
180. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ
825049 tanggal 27 Juli 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000;
181. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 06 Agustus 2015;
182. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAX079596
tanggal 20 Juli 2015;
183. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar
Rp. 215.813.106;
184. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015;
185. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol gir AAY 901028;
186. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar
Rp. 128.591.576;
187. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015;
188. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar
Rp 273.674.833;
189. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 16 September 2015;
190. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG
AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar
Rp 311.294.492;
191. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (IDR)
Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015;
192. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni
2016-10-05;

Halaman 104 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00286-00-1 (USD)
Tahun 2015 tanggal 16 September 2015;
194. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal
25 Juni 2016-10-05;
195. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 216-01-00286-00-1
(IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015;
196. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05;
197. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT. Prakarsa
Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015;
198. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 218-02-0025-00A
(IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Juli 2015;
199. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli
2015;
200. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 218-02-0025-00-4
(IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2016;
201. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi purpose Form tanggal
15 Juli 2015;
202. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat kuasa krisnajaya tanggal
10 Juli 2015;
203. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 218-02-0025-00A
(IDR) Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2016;
204. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli
2015;
205. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 218-02-0025-00A
(IDR) Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015;
206. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 24 Juli
2015;
207. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran No. 218-02-0025-00-4
(IDR) Tahun 2015 tanggal 07 Agustus 2015;

Halaman 105 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agustus Tahun 2015 tanggal 07 Juli 2015 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015;
209. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan dari Suami Octaviani tanggal 22 April 2016;
210. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Oktaviani dari Lembar fotocopy legalisir Slip Gaji;
211. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No. 825020004107 Februari 2015 tanggal 25 Februari 2015;
212. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran CIMB (USD) No. 825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015;
213. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat perjanjian kerja Octaviani Candra sari;
214. 6 (enam) lembar fotocopy rekening rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 02/01/2014 senilai USD 18.080.00;
215. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00;
216. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00;
217. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/031/2014 senilai USD 4.285.00;
218. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 April 2014 tanggal 10/043/2014 senilai USD 7.228.00;
219. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10 Juni 2014 senilai USD.6.030.00;
220. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) N. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00;
221. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;

Halaman 106 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50;
223. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD USD 5.880.00;
224. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 23/07/2014 senilai USD 5880;
225. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 September 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980;
226. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980;
227. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 8355,00;
228. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350;
229. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
230. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 oktober 2014 senilai USD 9471;
231. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 08/10/2014;
232. 1(satu) lembar rekening Koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8.175.00;
233. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440;
234. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00;
235. 1(satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00;

Halaman 107 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 17.282.00;
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014;
238. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570;
239. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00;
240. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Repair ke Mandaya Svc Container tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD 7084 untuk repay ke PT. Ispat Indo;
241. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014 (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD 20516;
242. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 27/11/2014 senilai USD 8975 ke rekening Danamon 003567421288;
243. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 November 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00;
244. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice No ILC 12454 2014 -Sub tanggal 05//11/2014 senila USD 13.200;
245. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 ke Rekening Danamon;
246. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-004 November 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00;
247. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai;

Halaman 108 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555;
249. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 33. 450;
250. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Mufti Guna Transfer Refund ke Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,550;
251. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.525 ke DANAMON 003567421288;
252. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00;
253. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025- 00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD. 8,745;
254. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00;
255. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00;
256. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Import Invoice No. ILC00918/2015-Sub tanggal 28/01/2015 ebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG;
257. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00;
258. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 11/03/2015 sebesar USD 1200 ke PT prima NUSA LENTERAAGUNG;
259. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 08/03/2015;
260. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No. ILC 1841/2015-Sub 03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;

Halaman 109 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
262. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage;
263. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440;
264. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 ke Rekening Danamon;
265. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-004 Mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000;
266. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No. 218-02-00025-00-4 Oktober 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 7337 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin tanggal 8 Mei 2017** oleh kami: **Agus Sutarno, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **Heri Sukemi, S.H.,M.H** dan **E.D. Pattinasarany, S.H.,M.H**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa tanggal 16 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu **Harti Hadji, S.H.,M.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 110 dari 111 halaman Putusan Nomor 284/PID/2017/PT SBY



1. Heri Sukemi, S.H.,M.H

Agus Sutarno , S.H.,M.H

2. E.D. Pattinasarany, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H.,M.H